

**JUAL BELI ROTI KERING *HOME INDUSTRY* TANPA LABEL DI
KEL. KALIWATES, KEC. KALIWATES, KAB. JEMBER PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN dan UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

MIATI WIDIANINGSIH
NIM. S20162032

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2020**

**JUAL BELI ROTI KERING *HOME INDUSTRY* TANPA LABEL DI
KEL. KALIWATES, KEC. KALIWATES, KAB. JEMBER PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN dan UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Miati Widianingsih
NIM : S20162032

Disetujui Pembimbing



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

NIP. 19740329 199803 2 001


**JUAL BELI ROTI KERING *HOME INDUSTRY* TANPA LABEL DI KEL.
KALIWATES, KEC. KALIWATES, KAB. JEMBER PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN dan UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 13 Juli 2020

Tim penguji

Ketua

Abdul Wahab, M.HI
NIP. 19840112 201503 1 003

Sekretaris

Muzayyin, S.EI, M.E.
NUP. 20111135

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum





Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

::

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُيْبَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. — رواه مسلم

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya; Apa ini wahai pemilik (penjual) makanan ? Ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang ?Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golonganku”. (HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

Sege nap puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya karya tulis ini bisa terselesaikan, dan tidak lupa juga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya dihari kiamat. Oleh karena itu saya persembahkan karya tulis kepada :

1. Untuk kedua orangtua tercinta Bapak Sunimo dan Ibu Mudayana, yang merupakan inspirasi utama dalam hidup saya dan beliau tiada hentinya mendidik, memotivasi, dan selalu bersujud memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang-orang yang berguna dan sukses dunia serta akhirat.
2. Untuk saudara kandung kakak saya yang hebat (Muhammad Sodikin), dan adik saya yang tersayang (Awin Uvidajali) terimakasih atas semua dukungannya.
3. Untuk guru-guru dan dosen-dosen ku, semoga ilmu yang ku dapat bermanfaat untuk diri sendiri khususnya dan orang banyak di sekitarku pada umumnya.
4. Untuk keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 1 angkatan 2016 yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk berdiskusi di kelas maupun di luar kelas.
5. Untuk almamaterku tercinta “IAIN Jember”, yang telah menaungiku selama menempuh studi.
6. Dan terimakasih kepada teman penyemangat saya serta semua orang-orang yang mendukung serta motivasi dalam mengerjakan karya tulis ini yang tidak bias disebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segenap puji syukur yang tiada batas ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga yang telah memberikan syafaatnya dan dapat membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak saran dan kritik dalam menyelesaikan skripsi penulis.
5. Bapak Solikin selaku pegawai di bidang kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

6. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.


Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Jember, 15 Juni 2020

Penulis

Miati Widianingsih

NIM. S20162032



ABSTRAK

Miati Widianingsih, 2020 :*Jual Beli Roti Kering Home Industry Tanpa Label Di Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.*

Kata kunci : Jualbeli, *home industry*, label, undang-undang nomor 8 tahun 1999, dan undang-undang nomor 18 tahun 2012.

Pencantuman label pada produk dalam praktik jual beli merupakan suatu keharusan bagi pengusaha atau penjual. Akan tetapi, masih banyak pihak yang mengabaikan seperti yang terjadi di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember salah satunya *home industry*. Dalam memproduksi yang dilakukan oleh pelaku usaha terdapat hal yang tidak sewajarnya seperti tidak mencantumkan label dan produksi roti kering berasal dari sisa sortir roti dari pabrik. Hal ini jelas menunjukkan pelanggaran terhadap Undang-undang perlindungan konsumen dan Undang-undang pangan. Kegiatan jual beli tersebut lambat laun akan berdampak pada kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pencantuman label diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Berpijak pada permasalahan diatas, penelitian ini fokus pada 1) Bagaimana sistem jual beli roti kering *home industry* tanpa label tersebut di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember? 2) Bagaimana perlindungan konsumen terhadap roti kering tanpa label di tinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 3) Bagaimana perlindungan konsumen terhadap roti kering tanpa label ditinjau dari undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk sistem jual beli roti kering *home industry* tanpa label tersebut di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Serta menganalisis bentuk perlindungan konsumen pada *home industry* tersebut dengan mengidentifikasinya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian kualitatif-*field research* dengan pendekatan penelitian pertama *case study*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Sistem jual beli roti kering dilakukan secara kontan. Pelaku usaha menjajakan roti kering disetiap warung dengan kontrak pembayaran diawal tanpa memberikan informasi secara rinci tentang produk roti kering. 2) Label merupakan bentuk upaya yang bersifat wajib dilaksanakan karena telah diatur dalam undang-undang. Ditemukan dalam produk roti kering ini tidak mencantumkan informasi apapun terutama tanggal kadaluarsa. 3) Berdasarkan standar keamanan dan jaminan mutu pangan yang seharusnya menjadi hak konsumen, dalam hal ini ditemukan bahwa pelaku usaha kurang memperhatikan komposisi bahan produksi. Pengolahan yang dilakukan menggunakan sisa sortir dari pabrik roti.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah atau Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	19
2. Tinjauan Umum Tentang <i>Home Industry</i>	25
3. Tinjauan umum tentang label.....	26
4. Tinjauan umum tentang Undang-undang Nomor 8	

tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	29
5. Tinjauan umum tentang Undang-undang	
Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan	37
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subjek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV : HASIL PENELITIAN ATAU PEMBAHASAN	
A. Gambaran Obyektif.....	52
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	55
1. Sistem Jual Beli Roti Kering <i>Home Industry</i>	
tanpa label di Kelurahan Kaliwates,	
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	56
2. Perlindungan Konsumen Terhadap Roti	
Kering Tanpa Label Ditinjau Dari Undang-Undang	
Nomor 8 Tahun 1999	70
3. Perlindungan Konsumen Terhadap Roti	
Kering Tanpa Label Ditinjau Dari Undang-undang	
Nomor 18 Tahun 2012	77

C. Pembahasan temuan	81
1. Sistem Jual Beli Roti Kering <i>Home Industry</i> Tanpa Label di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	82
2. Perlindungan Konsumen Terhadap Roti Kering Tanpa Label Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999	90
3. Perlindungan Konsumen Terhadap Roti Kering Tanpa Label Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012	93
BAB V : PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
Lampiran-lampiran	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Surat Izin Penelitian	
4. Jurnal Kegiatan Penelitian	
5. Foto Dokumentasi	
6. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Di mana manusia ini kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup seiring dengan peningkatan kesejahteraan. Sisi lain, kebutuhan ini merupakan sebuah kondisi di mana kita merasa kekurangan atas satu barang tertentu, dan ada sebuah dorongan untuk memenuhinya.¹

Menyangkut kebutuhan manusia dapat dibagi tiga macam, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Dari ketiga macam kebutuhan yang penting ialah kebutuhan primer atau pokok, yang harus dimiliki oleh setiap orang atau konsumen yang mengkonsumsinya. Berkaitan dengan kebutuhan manusia yang terjadi saat ini adalah pangan. Pangan merupakan kebutuhan yang paling utama bagi manusia, untuk memenuhi hak asasi setiap individu.²

Berkaitan dengan perolehan pangan, tidak jauh dengan adanya peredaran jual beli. Dengan adanya peredaran jual beli yang ditandai berbagai produk yang dipasarkan secara bebas. Ketika pesatnya perkembangan jual beli yang terjadi pada bidang perekonomian (sektor produksi dan

¹ Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran: Jelajahi dan Rasakan!*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 7.

² Hariwijaya Soewandi, Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Alamiah Dasar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 211.

perdagangan), menempatkan keberadaan posisi yang telah di jalin oleh penjual dan pembeli (atau pelaku usaha dan konsumen).

Dalam hal ini, seiring peredaran jual beli hasil produksinya itu bukan perusahaan terbesar melainkan usaha rumah tangga berskala kecil (*home industry*). Akan tetapi, produk pangan *home industry* sangatlah rentan terhadap ketahanan makanan bahkan kualitas mutu yang diproduksinya. Kekuatan dalam memproduksi dan memperdagangkan pangan membutuhkan jaminan keamanan dan mutu pangan.

Mengenai kualitas produk pangan sebelum dipasarkan diperlukanlah ketelitian dalam proses kemasan pangan. Terutama yang sering terjadi ialah pelabelan, dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah sarana komunikasi antara konsumen dengan penjelasan informasi produk. Dimaksudkan informasi itu hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap konsumen.³ Untuk kelengkapan suatu informasi sangat menentukan bagi konsumen dalam memilih produk yang akan dibelinya. Untuk unsur-unsur yang termuat dalam kemasan pangan, diantaranya ialah komposisi, netto atau berat bersih, tanggal kadaluwarsa, dan lain-lainnya.

Seperti maraknya terjadi pada masyarakat Kabupaten Jember, khususnya pengusaha kecil atau *home industry*. Pencantuman label pada makanan atau pangan yang sesuai dengan ketentuan aturan pemerintahan (Dinas Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan) sering diabaikan saat memproduksi dan memperdagangkan. Sebagaimana, diketahui bahwa

³ Muhammad, Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,2005), 197.

dengan adanya pengaruh globalisasi ekonomi di pasaran mengakibatkan kecurangan dalam hal iktikad baik untuk melakukan kegiatan usahanya salah satunya ialah pemasangan atau pencantuman label dikemasan produk.

Dari melakukan pencantuman label sangatlah erat hubungannya kepada pelaku usaha, bahwa pada dasarnya itu menghubungkan antara kedudukan pelaku usaha dengan konsumen yang bersifat ketergantungan.⁴ Sifat inilah yang menempatkan salah satunya berada di sisi lemah.⁵ Oleh karena itu, diperlukannya upaya perlindungan konsumen. Supaya faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.⁶

Persoalan yang diteliti ini berada di daerah Kelurahan Kaliwates dengan bentuk usaha yang berskala kecil (*home industry*). Titik ini merupakan objek penelitian dengan menemukan beberapa hal yang melanggar kadiyah hukum. Usaha yang dibangun ini memproduksi roti kering yang memiliki cita rasa gurih. Tetapi, dalam memproduksi dan memperdagangkan itu tidak mencantumkan label

dikemasan sebelum dipasarkan. Bukan hanya itu saja, melainkan pula pelaku usaha ini tidak mengecek kembali kondisi roti yang diproduksinya. Dimana produk roti kering ini berasal dari olahan pabrik roti lain, tetapi sisa

⁴ Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Genta Press, 2007), 1.

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2016), 2.

⁶ Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 2.

dari penjualan toko rotinya yang kemudian diolah kembali oleh pihak pelaku usaha.

Pada saat peredaran jual beli berlangsung, pelaku usaha ini melakukan penawaran kepada konsumen antara untuk dititipkan dengan pembayaran kontan. Tetapi, dari pelaku usaha ini tidak melakukan penjelasan kepada konsumen antara terkait produk roti kering. Sehingga, mengurangi nilai penyampaian informasi produk yang diperdagangkan.

Jika jual beli ini berkelanjutan, maka akan mempengaruhi pada kesehatan konsumen. Bahkan, juga akan menimbulkan kerugian besar terhadap pelaku usaha baik juga kepada konsumen antara. Dikarenakan, hal ini dapat dikatakan produk yang tidak memiliki nomor ijin edar (sertifikat P-IRT) disebut illegal. Serta juga dari kedua pihak ini akan mendapatkan sanksi yang berupa ancaman pidana penjara dan atau denda sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Disinilah pentingnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kualitas produk yang akan di konsumsi maupun di jual kembali. Perlu pemahaman dan pengetahuan dalam lingkup masyarakat hal tersebut masih berpotensi menimbulkan dampak negatif dari segi kesehatan. Salah satunya dapat mempengaruhi adanya gangguan sistem pencernaan manusia. Aspek ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan jiwa masyarakat.

Oleh karena itu, pelaku usaha di upayakan untuk meningkatkan pertanggungjawaban dan iktikad baik kepada konsumen selama

memperdagangkan dan memproduksi dengan tanpa pemasangan atau pencantuman label. Selain itu, hal ini sangat diperlukan adanya lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan terkait kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen (baik konsumen antara dan atau konsumen akhir). Lembaga pemerintah ini bertugas sebagai pembinaan dan atau pengawasan, yang meliputi upaya untuk terciptanya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan juga konsumen.

Sehingga, peneliti ini pun mengangkat judul penelitian tentang “Jual Beli Roti Kering *Home Industry* Tanpa Label Di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, identifikasi masalah dapat dirumuskan menjadi pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli roti kering *home industry* tanpa label tersebut di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap roti kering tanpa label di tinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap roti kering tanpa label di tinjau dari Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai sistem jual beli roti kering *home industry* tanpa label tersebut di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap roti kering tanpa label di tinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap roti kering tanpa label di tinjau dari Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan sumbangsih atau pemikiran dalam pemahaman bagi para pembaca mengenai produksi roti kering yang dikelola oleh pelaku usaha itu dalam cakupan rumahan atau dikatakan *home industry*. Disisi lain, hasil kelolaan pangan itu tidak ada informasi tertulis ataupun lisan dalam kemasan roti kering. Sehingga, dikaitkanlah dengan kajian hukum yang telah diterapkan di Indonesia ini yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan.

Secara teoritis, manfaat penulisan ini dimaksudkan akan memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian tentang jualbeli

roti kering tanpa label. Serta pula memberikan khasanah dan memperluas wawasan tentang Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan. Selain itu, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam rujukan terutama studi kasus *home industry* di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

2. Secara Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis pada penelitian ini sebagai berikut :

a. Bagi pelaku usaha,

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk lebih meningkatkan atau memperhatikan kualitas produk roti kering yang tidak memiliki label. Selain itu, untuk menguatkan bisnis usahanya sehingga memiliki kekuatan hukum baik dari lembaga dinas kesehatan maupun lembaga lainnya.

b. Bagi kalangan masyarakat atau konsumen,

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi yang secara tertulis. Agar lebih berhati-hati dalam memilih makanan (pangan) yang tidak mencantumkan label dikemasan. Sebab, makanan ringan ini terus memproduksi dan memperdagangkan. Sehingga, akan membahayakan kesehatan.

- c. Bagi kalangan mahasiswa/i,

Penelitian ini sebagai bahan referensi atau tambahan gudang ilmu lain bagi kalangan mahasiswa/i terutama yang memiliki semangat atau kegigihan dalam memperluas dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuannya, dalam Perguruan Tinggi baik yang umum maupun Islam.

- d. Dan bagi lembaga dinas kesehatan, ataupun lembaga lainnya.

Penelitian ini agar menjadi suatu patokan atau acuan untuk lebih mempertegas dalam pengawasan dan juga pembinaan terhadap makanan-makanan yang beredar di lingkungan masyarakat saat ini.

E. Definisi Istilah

Tujuannya mendefinisikan terhadap judul penelitian, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Definisi istilah sesuai judul penelitian diatas diantara sebagai berikut :

1. Pengertian jual beli

Jual beli atau *ba'i* yang merupakan dalam istilah etimologi diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lainnya).⁷ Sedangkan dijelaskan dalam surah fathir ayat 29 dinyatakan :⁸

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Mereka mengharapkan tijaarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 73.

⁸ Indra Laksana, *al Quran Terjemahan dan Tajwid*, (Jawa Barat: Sygma, 2014), 437.

Adapun juga jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya salah satunya ialah dalam pandangan Ibnu Qudamah (dalam kitab Al-Mugni) Artinya : Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.⁹

Sedangkan dalam buku II tentang akad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini menyebutkan bahwa *ba'i* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁰

2. Pengertian *Home Industry*

Home ini dalam translate ke Bahasa Indonesia merupakan rumah, yakni tempat tinggal atau kampung halaman. Sedangkan *industry*, dapat diartikan sebagai kerajinan, atau usaha produk barang ataupun perusahaan. Maka, *home industry* ini disebut juga dengan istilah rumah industri. Yang merupakan usaha rumah tangga atau skala kecil yang dimiliki oleh keluarga dan dikerjakan dirumah pribadi atau sendiri, atau yang bergerak dalam bidang industri tertentu.¹¹

3. Pengertian label

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62 Tahun 2009 pasal 1 mengenai label yang diartikan setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 74.

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) yang diterbitkan atas kerjasama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 15.

¹¹ Jasa Ungguh Muliawa, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis*, (Yogyakarta: Banyu Media, 2008), 3.

yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.¹²

4. Pengertian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 terkait definisi perlindungan konsumen yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian, diharapkan sebagai tonggak untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.”¹³

5. Pengertian Undang-undang No. 18 tahun 2012

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 yang menyatakan “pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman”.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan layaknya sebuah penelitian. Pembagian bahasan melalui per-bab sangat

¹² Sadar, Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta Barat: Akademia, 2012), 45.

¹³ Miru Ahmadi, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 1.

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 2.

diperlukan untuk kepentingan penulisan, juga audien yang ingin mencermati, supaya mudah dan teratur dalam mengidentifikasi masalah yang diteliti, serta membantu dalam langkah penelitian. Untuk lebih terarahnya penulisan ini peneliti membagi beberapa bab sebagai berikut :

Bab satu, ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan masalah penelitian, dan manfaat penelitian. Dimana dalam sub-manfaat penelitian itu terdiri atas dua sub bab yakni manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis. Dan juga dalam definisi istilah serta bab satu ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pada bab membahas tentang kajian kepustakaan atau tinjauan pustaka yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab. Diantaranya dua sub bab ini yakni sebagai berikut : penelitian terdahulu dan kajian teori, yang erat kaitannya dengan yang sedang di teliti yaitu jual beli roti kering *home industry* tanpa label di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember perspektif Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

Bab ketiga, merupakan bab yang akan menguraikan secara jelas tentang metode penelitian. Diantaranya itu berbagai macam, yakni sebagai berikut : meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Pada setiap sub tersebut, memiliki penjelasan lebih detail.

Bab keempat, merupakan laporan hasil penelitian yang pada hakikatnya merupakan data-data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan untuk di analisis sesuai dengan teknik yang ditetapkan dalam pembahasan proposal ini. Pada bab ini membahas tentang bagaimana penerapan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan terhadap hasil olahan dari *home industry*.

Bab kelima, merupakan pada bab ini berisi tentang kesimpulan, hasil penelitian, dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian jual beli roti kering *home industry* tanpa label di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember perspektif Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan bertujuan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan serta memberi penguatan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Holifatul Hasanah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2018. Dengan judul penelitian “Perlindungan konsumen dalam pemasangan label produk pangan *home industry* “Mahrus” di Desa Grahan Silo Jember Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah”. Hasil penelitian diatas itu menguraikan beberapa tujuan penelitian diantaranya ialah *pertama*, untuk mengetahui praktek pemasangan label produk pangan di *home industry* “Mahrus”, *kedua*, untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap pemasangan label produk pangan di *home industry* “Mahrus” dalam pandangan UU No. 8 Tahun 1999, dan *ketiga*, untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap pemasangan label produk pangan di *home industry* “Mahrus” dalam pandangan masalah mursalah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan metodologi penelitian dan jenis penelitian ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Dan untuk jenis penelitian yang digunakan juga dengan studi kasus. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada perlindungan konsumen dalam pemasangan label

produk pangan perspektif UUPK dan masalah mursalah. Adapun pula dalam kesimpulan yang ditarik oleh peneliti tersebut itu dalam praktiknya tersebut telah melakukan stiker di produk pangan itu. Akan tetapi, itu tidak keseluruhan untuk mendapatkan sebuah informasi yang lengkap bagi konsumen. Oleh karena itu, digunakanlah dengan pisau analisis Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah. Dalam penjelasan undang-undang perlindungan konsumen ini menitikberatkan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha untuk membuat produk harus mencantumkan label usahanya secara jelas dan secara benar agar tidak membahayakan konsumen. Sedangkan dalam penjelasan masalah mursalah, mendatangkan mudharatan yang akibatnya tidak sejalan dengan salah satu tujuan syariat Islam diantaranya ialah tidak bisa memelihara jiwa kita (*khifdun nafs*).¹⁵

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Eka Fasya Agustina, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018 dengan judul penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)”. Adapun tujuan penelitian yang akan dikaji ialah *pertama*, untuk untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli

¹⁵ Holifatul Hasanah, *Perlindungan konsumen dalam pemasangan label produk pangan home industry “Mahrus” di Desa Grahan Silo Jember Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah*, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2018

produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan di Pasar Sayung, dan *kedua*, untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap jual beli produk makanan tanpa bahan komposisi bahan kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen Tahun 1999 No. 8 Pasal 8. Dalam hasil penelitian skripsi ini metode penelitian menggunakan jenis penelitian non doktrinal, yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris. Adapun hasil penelitian tersebut jika ditarik dari kesimpulannya ialah produk olahan kemasan yang telah beredar ini dengan menggunakan akad jualnya itu bagi hasil dengan kedua pihak. Akan tetapi, pihak penjual ini kurang mengetahui apa saja yang harus ada dalam produk olahan kemasan guna melindungi hak-hak konsumen. Sehingga, sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi pidana. Kemudian, dalam pandangan hukum Islam termasuk jual beli yang sah tapi tidak diperbolehkan (*fasid*).¹⁶

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Risyia Nabila, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Keamanan Produk Industri Rumah Tangga Di Sentra Keripik Sanan Ditinjau Hukum Islam dan UU No. 18 Tahun 2012”. Tujuan penelitian ini merupakan memberi informasi tentang implementasi UU No. 18 tahun 2012 terhadap keamanan produk industri rumah tangga sentra kripik tempe Sanan, dan memberi informasi tentang tinjauan hukum

¹⁶ Eka Fasya Agustina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018

Islam terhadap keamanan produk industri rumah tangga di sentra kripik tempe Sanan. Dalam hasil penelitian skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yakni penelitian hukum empiris (case study research and field study research). Pendekatan penelitian termasuk pendekatan yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian tersebut jika ditarik dari kesimpulannya ialah dari hasil lapangan, ditemukan fakta bahwa hal pelaksanaan sanitasi pangan serta pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan mereka tidak sesuai dengan standart yang ditentukan dalam UU No. 18 tahun 2012 berupa adanya pihak yang tidak memiliki sertifikat industri rumah tangga. Selain itu pula, dalam pandang hukum Islam belum bisa dikatakan menjaga jiwa (*hidflu An nafs*) secara penuh sehingga menyebabkan tidak adanya jaminan keamanan produk tersebut bagi konsumen. Dari hasil perbandingan penelitian yang diatas dimaksudkan oleh peneliti, agar menghasilkan hal-hal baru yang lebih berkualitas. Karena, dalam pandangan peneliti itu menemukan dalam praktik jual beli roti kering tersebut. Dari peroleh roti tersebut itu sendiri, bahkan pula proses sistem pembayaran transaksi bersama pihak konsumen antara ini. Dimana akan menimbulkan stigma dalam sisi pertanggungjawaban pihak pelaku usaha itu. Dengan sistem jual beli tersebut peredaran olahan pangan ini yang tidak memenuhi standar kemasan atau ketiadaan label guna untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur dalam kondisi olahan pangan ini. Setidaknya ada info terkait nama atau brand roti kering ini, yang tujuannya ialah pihak

pembeli atau konsumen ketika terjadi kerugian atau keracunan yang dialami ada kontak yang bisa dihubungi dengan dimintai pertanggungjawabannya. Ketiga penelitian diatas telah menjelaskannya, akan tetapi peneliti tetap bersinergi untuk mengangkat masalah ini dengan pemaparkan hasil temuan dilapangan.¹⁷

Tabel: 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Holifatul Hasanah	Perlindungan konsumen dalam pemasangan label produk pangan <i>home industry</i> “Mahrus” di Desa Grahan Silo Jember Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah	Meliputi perlindungan konsumen terhadap pihak konsumen, bahwa tidak mendapatkan sistem informasi yang lengkap terhadap produk pangan yang akan dikonsumsi. Terutama pada dalam kemasan produk, yang tidak mencantumkan keseluruhan informasi secara mendetail yang seharusnya itu sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dan juga permasalahannya yang diteliti ini tidak memiliki nomor sertifikat atau P-IRT	Dalam pisau analisis yang digunakannya. Sebab, akan diuraikan sesuai beberapa hal pasal yang dilanggar.

¹⁷ Risy Nabila, *Keamanan Produk Industri Rumah Tangga Di Sentra Keripik Sanan Ditinjau Hukum Islam dan UU No. 18 Tahun 2012*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017.

No.	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			yang dikeluarkan oleh lembaga Dinas Kesehatan.	
2	Eka Fasya Agustina	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)	Adanya jual beli yang tidak mengimplementasikan adanya aturan perundang-undangan di Indonesia ini, salah satunya itu untuk melindungi pihak konsumen dari kecurangan pihak pelaku usaha. Penelitian pula menggunakan pisau analisis undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang gunanya itu untuk memperoleh perlindungan terhadap barang yang akan dikonsumsi.	Tidak memfokuskan jenis produk olahan pangan yang diedarkan di pasaran. Dengan sisi itulah peneliti membedakannya, karena peneliti hanya memfokuskan satu jenis olahan pangan yang terus diedarkan saat ini.
3.	Risya Nabila	Keamanan Produk Industri Rumah Tangga Di Sentra Keripik Sanan Ditinjau Hukum Islam dan UU No. 18 Tahun 2012	Menjelaskan produk pangan yang dihasilkan dalam lingkup <i>home industry</i> yang masih belum mengimplementasikan adanya aturan perundang-undang di Indonesia, dimaksudkan itu tidak memiliki nomor sertifikat yang resmi dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Dan analisis yang digunakan itu	Hasil penelitian ini hanyalah di ruang lingkup keamanan produk olahan pangan. Serta juga dalam dari segi metodologi penelitian yang digunakan.

No.	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			menggunakan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang akan menerangkan ketidaksesuai dalam pelaksanaan pemberian jaminan dan mutu pangan itu.	

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Berdasarkan definisi dalam jual beli itu yang merupakan tukar menukar atau barter dalam barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat yang primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat pertukaran barang, yakni dengan sistem barter atau disebut *ba'i al-muqayyadah*. Sistem barter ini telah diganti dengan sistem uang, tetapi esensi jual beli seperti ini masih tetap ada sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.¹⁸

Dalam pandangan masyarakat, peredaran jual beli tersebut juga sebagai suatu perjanjian yang diadakan diantara anggota masyarakat. Adapun perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai pasal 1540 KUHPerdara. Di pasal 1457 KUHPerdara yang menjelaskan mengenai pengertian jualbeli ialah :

¹⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2011), 168.

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.¹⁹

Penjelasan diatas dimaksudkan ialah adanya perjanjian timba balik, pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak miliknya atas barang dagangannya, kemudian pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai hasil imbalannya. Semula hak milik itu dimiliki oleh penjual, akan berpindahtangan kepada pembeli apabila telah memenuhi kesepakatan tentang kebendaan tersebut.

Pemenuhan adanya kesepakatan barang dagangan itu diatur pula dalam ketentuan pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menerangkan “penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga”.²⁰ Dimaksudkan ini, nilai kebendaan atas barang dagangan yang diawal dalam jualbeli itu saling menawarkan dalam bentuk harga. Ketika sudah saling menyepakati diantara kedua pihak ini, maka akan timbulnya hak milik yang lahir dari akad tersebut.

Maka, untuk menyebutkan kata akad ini untuk terjalinnnya satu akad atau hak milik yang lahir dari sebuah akad seperti dalam ucapan seseorang “*fasakhtul al'bai'a*” artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya adalah membatalkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad.²¹ Adapun dalil al

¹⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 356.

²⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM dan masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 31.

²¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 4.

Quran yang menjelaskan hukum jual beli itu adalah terdapat pada surah al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:²²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah Swt., telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah Swt. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dalam transaksi jual beli Allah Swt., memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah atau Islam yaitu menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak ketika terjadinya perbuatan yang dilarang atau kecurangan. Sehingga, dalam kegiatan jual beli ini dianjurkanlah dihadapan saksi, sesuai dengan firman Allah Swt., didalam surah al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan:²³

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْمَلَ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا

²² Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 47.

²³ Departemen Republik Indonesia, 48.

شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya : wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendekatkan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendekatkan sendiri, maka hendaklah walinya mendekatkannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dan para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkan. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli hendaknya berlaku *as-shiddiq*, berterus terang dan mengatakan yang

sebenarnya. Bila diantara seorang penjual dan pembeli berselisih berpendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila diantara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.²⁴

Dalam ketentuan jual beli yang diatur pasal 1474 KUHPerdara, terkait kewajiban-kewajiban seorang penjual ini memiliki beberapa makna, dengan selaras ketentuan pasal 1458 KUHPerdara. Dimaksudkan isi pasal 1474 KUHPerdara ini sebagai berikut :

“penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”.²⁵

Maksud isi pasal ini merupakan menyerahkannya kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan atau jika tidak telah ditentukan saatnya atas permintaan pembeli, dan menanggungnya ini sebagai pihak penjual dalam pelaksanaan perjanjian.

Adapun pula yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli dalam pandangan jumhur ulama yang menjelaskan mengenai rukun jual beli ini dikategorikan dengan beberapa hal, diantaranya ialah :²⁶

- a. *Ba'i* atau penjual,
- b. *Mustari* atau pembeli,
- c. *Sighat* atau ijab dan qabul,
- d. Dan *ma'qud 'alaih* atau benda dan barang.

Dalam menetapkan rukun jual beli diantara ulama terjadi perbedaan pendapat. Dalam pendapat Imam Hanafiyah, rukun jual beli itu

²⁴ Sohari Sahari, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 79.

²⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 359.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 75-76.

merupakan ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara riba, baik dengan ucapan maupun pula perbuatan.

Dalam akad jual beli harus disempurnakan pula dengan syaratnya. Tujuannya adanya syarat-syarat tersebut ialah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan risiko.²⁷ Diantaranya macam-macam syarat itu ialah sebagai berikut ini :²⁸

- 1) Syarat terbentuknya akad (*syurut al iniqad*), ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam masing-masing akad jual beli. Dan syarat ini juga ada empat , yakni pihak yang melakukan transaksi, akad, lokasi atau tempat terjadinya suatu transaksi, dan objek transaksi.
- 2) Syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al nafadz*), merupakan syarat berlakunya akibat hukum jual beli. Disini pula, ada dua point yang menjelaskan, diantaranya ialah kepemilikan dan otoritasnya, serta barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah pelaku usaha atau penjual.
- 3) Syarat sah atau (*syurut al shihah*), merupakan syarat keabsahan akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat yang ada tersebut, meskipun rukun dan syaratnya terbentuk akad sudah terpenuhi, maka akadnya tidak sah. Sehingga, akad ini dinamakan

²⁷ Dimyauddain Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 74.

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2016), 26-30.

akad fasid. Yang dimaksudkan itu ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

- 4) Dan syarat mengikat (*syurut al huzum*), merupakan sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana yang dijelaskannya, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad.

2. Tinjauan Umum Tentang *Home Industry*

Industry rumah tangga (*home industry*), yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang atau empat orang. Ciri-ciri industri ini adalah memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja yang berjumpah empat orang atau kurang dari empat orang, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industry biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. misalnya industry makanan ringan.²⁹

Definisi usaha kecil, menurut Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah sebagai berikut:³⁰

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar.

²⁹ Aidil Fitra, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Rumahan (Home Industri) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kampar Timur*, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 1434 H/2013 M, 27.

³⁰ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000), 315.

- c. milik Warga Negara Indonesia.
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. berbentuk badan usaha orang perseorangan, tidak berbadan hukum, atau berbadan hukum, termasuk koperasi.

Kriteria-kriteria suatu usaha dikatakan industri rumah tangga (*home industry*) yaitu :³¹

- 1) Kegiatan Industri dilakukan di rumah tangga
- 2) Tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lebih dari 3 orang
- 3) Peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual hingga alat semi otomatis.

Produk pangan *home industry* adalah makanan yang sangat rentan atas kerusakan, karena makanan yang tidak tahan lama sehingga pada saat memproduksi selain memperhitungkan kuantitasnya, juga harus memperhitungkan kualitas secara teliti. Yang dimaksudkan dalam hal ini lebih diutamakan pada kemampuan makanan bertahan dalam batasan waktu yang relatif lama dan mutu dari makanan tersebut.³²

3. Tinjauan Umum Tentang Label

Menurut Tjiptono, label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label

³¹ Abrianto, *Pertanggungjawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) Tanpa Izin Dinas Kesehatan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2012, 37.

³² Abrianto, *Pertanggungjawaban Terhadap Produk . . .*, 39.

biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk.³³

Adapun pula, label ini bisa merupakan bagian sebuah kemasan, atau merupakan etiket-lepas yang ditempelkan pada produk. Sewajarnya jika diantara kemasan, label, dan merk terjalin satu hubungan yang erat sekali. Selain itu ada beberapa tipe-tipe mengenai label tersebut, diantaranya itu ialah .³⁴

- a. Label merk (*brand merk*), yang merupakan merk yang dilekatkan pada produk atau kemasan.
- b. Label tingkatan kualitas (*grade label*), yang mengidentifikasi kualitas produk melalui huruf, angka, atau abjad.
- c. Label deskriptif (*descriptive label*), merupakan informasi obyektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan, penampilan, dan ciri-ciri lain dari produk.

Dari ketiga bentuk label tersebut, hanya label tingkatan kualitas dan label deskriptif yang sering menimbulkan perdebatan. Sedangkan untuk label merk, yang diperdebatkan hanya soal keterbatasan informasi produk yang tercantum didalamnya.

Selain itu, menurut para ahli Kotler³⁵, yang menjelaskan adanya fungsi dari sebuah label tersebut, dan juga pemberian label yang dipengaruhi oleh penetapan.

³³ Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, Edisi 2, 1997), 107.

³⁴ William J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984), 282.

³⁵ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Prenhallindo, Jilid 2, 2000), 478.

Adapun fungsi label adalah :³⁶

- 1) Label mengidentifikasi produk atau merek.
- 2) Label menentukan kelas produk.
- 3) Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman).
- 4) Dan label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.

Dan untuk penjelasan pemberian label dipengaruhi oleh penetapan, yaitu :³⁷

- 1) Harga unit (*unit pricing*), menyatakan harga per-unit dari ukuran standar,
- 2) Tanggal kadaluarsa (*open dating*), menyatakan berapa lama produk layak dikonsumsi,
- 3) Dan label keterangan gizi (*nutritional labeling*), menyatakan nilai gizi dalam produk.

Mengingat label adalah alat penyampai informasi, sudah selayaknya informasi yang termuat pada label adalah benar-benar dan tidak menyesatkan. Hanya saja, mengingat label juga berfungsi sebagai iklan, disamping sudah menjadi sifat manusia untuk mudah jatuh dalam kekhilafan dengan berbuat “kecurangan” baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka perlu dibuat rambu-rambu yang

³⁶ Kotler, Hlm. 478

³⁷ Kotler, Hlm. 478

mengatur. Dengan adanya rambu-rambu ini diharapkan fungsi label dalam memberi “rasa aman” pada konsumen dapat tercapai.

4. Tinjauan umum tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Perkembangan perlindungan konsumen, sebelum lahirnya undang-undang perlindungan konsumen upaya perlindungan terhadap konsumen tersebut dirasakan oleh masyarakat. Karena, disamping tersebarnya ketentuan perlindungan konsumen dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut memang belum dirasakan oleh masyarakat, misalnya dengan dikeluarkannya undang-undang yang sejak tahun 1961 yakni Undang-undang nomor 10 tahun 1961 tentang barang, serta disusul dengan berbagai undang-undang lainnya. Dari perkembangan peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan konsumen dapat pula dilihat pada hasil inventarisasi perundang-undangan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan akademik undang-undang tentang perlindungan konsumen. Sebagai perkembangan terakhir dan sangat berarti adalah dengan lahirnya undang-undang perlindungan konsumen, yang merupakan pengikat dari berbagai ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen tersebut.³⁸

Perilaku pihak konsumen di Indonesia tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat dan kebijakan yang terkait dengan hak-hak konsumen.³⁹

³⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, (Depok: Rajawali Perss, 2017), 67-69.

³⁹ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategis Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 331.

Pada tanggal 20 April 1999, pemerintah Republik Indonesia ini telah mengeluarkan dan menetapkan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan menetapkan Undang-undang ini untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha. Selain itu, juga untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan upaya kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.⁴⁰

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada suatu keadaan untuk memilih yang terbaik bagi dirinya, melainkan juga pada keadaan dimana ia tidak dapat melakukan pilihan karena “penguasaan” secara “monopoli” oleh satu atau lebih pelaku usaha atas kebutuhan utama, kalau tidak dapat disebutkan sebagai kebutuhan “vital” konsumen dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan kesenjangan diri ataupun kejelasan akan pemanfaatan, pengguna maupun pemakai barang dan atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Karena kurang pemahaman atau keterbatasan informasi yang disediakan, melainkan juga terhadap *bragaining position* yang kadang kala sangat tidak seimbang.⁴¹

Oleh karena itu, Undang-undang perlintunga konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan

⁴⁰ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 2.

⁴¹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 3.

lembaga perlindungan konsumen swadya masyarakat untuk melakukan tindakan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting, karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip seperti inilah yang merugikan terhadap konsumen, baik secara langsung maupun juga tidak langsung.⁴²

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara yakni Undang-undang Dasar 1945. Disamping itu, Undang-undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari segala hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang perlindungan konsumen, selain itu ada tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang telah

⁴² Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, 3.

diterbitkan berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri.⁴³

Untuk mencapai hakikat kemaslahatannya, pemberlakuan segala peraturan ditengah masyarakat harus memiliki dasar hukum yang kuat menurut pandangan syariat. Karenanya, untuk mengetahui pandangan syariat terhadap upaya perlindungan konsumen merupakan persoalan penting dalam pembahasan ini. Perlindungan perlu diberikan kepada pihak konsumen sebab secara umum keberadaannya selalu berada pada kedudukan yang lemah. Adapun juga yang menjadi faktor untuk dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan kedudukan produsen itu, antara lain : tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk, lemahnya pengetahuan tentang proses produksi, dan lemahnya kemampuan tawar-menawar secara ekonomis.⁴⁴ Pengertian kemaslahat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan atau berkah.⁴⁵

Dalam pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan mengenai definisi perlindungan konsumen, kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai tombak atau benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Akan tetapi, Undang-undang perlindungan konsumen ini, bukan berarti

⁴³ Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, Hlm. 3

⁴⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 2.

⁴⁵ Burhanuddin, 5.

kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.⁴⁶

Hukum perlindungan konsumen ini adalah salah satu peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi keresahan konsumen. Hukum perlindungan konsumen dibuat untuk mencegah pelaku usaha yang mengarah penipuan atau praktik tertentu yang tidak adil dan memperoleh keuntungan atas persaingan dan juga memberikan perlindungan terhadap mereka yang memiliki kelemahan dan tidak dapat menjaga diri mereka. Adapun pula, dibuat untuk kegiatan perdagangan yang adil dengan memberikan informasi yang benar dan jujur ditempat umum.⁴⁷

Berdasarkan dengan melalui undang-undang tersebut menetapkan terkait kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha ini diwajibkan untuk melakukan itikad baik dalam kegiatan usahanya, baik saat berlangsungnya transaksi jual beli. Lebih jelasnya diatur didalam pasal 7, sebagai berikut⁴⁸

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁴⁶ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 1.

⁴⁷ Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, 10.

⁴⁸ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Lebih lanjut, juga menetapkan terkait larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Dari pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana. Ketentuan ini diatur dalam pasal 8 yang diantaranya :⁴⁹

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

⁴⁹ Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dengan ketentuan pasal yang diatas itu bahwa menerangkan adanya sanksi pidana sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 8 tersebut. Ketika, kegiatan usaha itu melakukan pelanggaran dengan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan maksud undang-undang yang telah ditetapkan di Indonesia. Maka, dengan diberlakukanlah ketentuan terkait hal yang akan

dikenakan pihak pelaku usaha tersebut. Sehingga, diatur dalam pasal 62 yang menjelaskannya sebagai berikut :⁵⁰

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Adapun lebih lanjut mengenai pihak lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan. Sebab, memperdagangkan dan atau memproduksi barang dagangan tanpa memberikan penjelasan informasi dalam kemasan sebelum diedarkan, maka diperlukanlah gerakan pemerintah dan hukum gunanya menyeimbangkan posisi antara pelaku usaha dengan pihak lainnya. Ketentuan terkait hal pembinaan ini terdapat di pasal 29 sebagai berikut :⁵¹

- 1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha,
- 2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait,
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen,

⁵⁰ Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵¹ Pasal 29 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pembinaan ini yang dimaksudkan dalam praktiknya dilakukan oleh

pihak Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut itu memiliki peranan penting terkait menjalankan berbagai aktivitas dalam meningkatkan perlindungan terhadap hasil olahan produksi dan peredaran makanan yang tidak melakukan pencantuman label.

5. Tinjauan Umum Tentang Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012

Dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan ditegaskan bahwa beberapa pendapat menjelaskan dalam kerangka definisi itu sendiri. Berdasarkan literatur yang diperoleh pengertian pangan ialah bahan-bahan yang dimakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja dan penggantian jaringan tubuh yang rusak.⁵² Sisi lain, ada yang berpendapat mengenai pangan ini, yang merupakan aspek strategis yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan masyarakat seringkali dihubungkan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan.⁵³

⁵² Suhardjo, *Berbagai Cara Pendidikan Gizi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 40.

⁵³ Bank Indonesia, *Ketahanan Pangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif*, (Surabaya: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2015), 54.

Proses kelahiran undang-undang tentang pangan ini merupakan hasil dari upaya berbagai pihak. Peran dan sumbangan tersebut tidak hanya berasal dari unsur legislatif (DPR) dan eksekutif (Pemerintah), tetapi kontribusi dan partisipasi konstruktif dari berbagai pihak seperti para pakar, akademisi, pengelola lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan swasta juga mewarnai substansi pengaturan dalam undang-undang tersebut. Dengan proses dan dinamika penyusunan undang-undang yang dijelaskan tersebut, undang-undang pangan yang dihasilkan dapat mewakili sebagian besar aspirasi rakyat Indonesia untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan azas kedaulatan dan kemandirian pangan.⁵⁴

Bahwa adanya tiga konsep dasar pemikiran yang melandasi keseluruhan pengaturan dalam undang-undang tentang pangan berkaitan dan saling menjali satu sama lain. Kedaulatan pangan bersama kemandirian pangan menjadi landasan filosofis atau ruh/jiwa penyelenggaraan pangan untuk mencapai tujuan pembangunan pangan, yaitu ketahanan pangan nasional. Sejak diundangkannya dalam lima tahun lalu, undang-undang pangan ini secara telah signifikan mewarnai penyelenggaraan pangan nasional. Dan dirujuk pula oleh para pihak baik pemerintah, pengusaha maupun juga masyarakat.⁵⁵

⁵⁴ Achmad Suryana, Munawar Khalil N, *Proses Dan Dinamika Penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 35 No. 1, Juli 2017: 1-17, 2.

⁵⁵ Achmad Suryana, Munawar Khalil N, *Proses Dan Dinamika Penyusunan . . .*, 14-15.

Secara tidak langsung, pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.⁵⁶ Dimana pangan tersebut itu yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta semakin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, pangan yang akan dikonsumsi tersebut itu diharuskanlah memenuhi kriteria yang berkualitas dalam mutunya dan gizinya pula. Karena, setiap yang dikonsumsi ini memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan dan juga pertumbuhan tubuh manusia. Yang telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 86 terkait jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, sebagai berikut :⁵⁷

- 1) Pemerintah menetapkan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan,
- 2) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan,
- 3) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan,
- 4) Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan,
- 5) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha,

⁵⁶ Fathurrahman Djamil, *Kalau Banyak Lembaga Fatwa Umat Bisa Bingung*, (Jakarta: LPPOM MUI, No. 100 Th. XVI Tahun 2013), 48-49.

⁵⁷ Pasal 86 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

- 6) Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut, pasal diatas itu pula memiliki unsur yang akan dikenakan sanksi ketika memproduksi dan memperdagangkan pangan terus dilakukan dalam peredarannya yang tidak memenuhi standar sesuai ketentuan undang-undang. Yang dijelaskan dalam pasal 140 sebagai berikut :⁵⁸

Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Terkait untuk memenuhi dalam standar keamanan dan mutu pangan tersebut, maka pihak pelaku usaha ini diperlukannya kehati-hatian. Karena, sebelum kemasan pangan itu di pasarkan terlebih dahulu memperhatikan adanya keterangan di pangan tersebut. Baik dari kandungan bahan yang digunakan, bahkan pula tanggal *expayet*. Adapun lebih lanjut mengenai hal yang dimaksudkan pencantuman label itu terdiri apa saja, maka diatur didalam pasal 96 sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan,
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

⁵⁸ Pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

⁵⁹ Pasal 96 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Sedangkan, terkait hal lembaga pemerintahan yang melakukan tindakan ketika peredaran jual beli tersebut berkelanjutan maka diadakanlah petugas yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan pasal 108 sebagai berikut :⁶⁰

- 1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
 - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan.
- 3) Pengawasan terhadap:
 - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
 - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
 - c. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- 4) Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan.

Berdasarkan isi pasal diatas ialah pihak yang bertugas melakukan pengawasan pangan tersebut ini Badang Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pihak ini melakukan pengawasan pangan adala lembaga

⁶⁰ Pasal 108 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawas obat dan makanan. Dalam tugasnya ini melaksanakan untuk mencukupi atau memenuhi tersedianya pangan yang memiliki kualitas dan mutu baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.⁶¹ dimaksudkan ini suatu prosedur penelitian yang menitik dalam tekanan pada hasil kualitas atau mutu suatu penelitian yang mengacu pada teori, konsep, definisi, dan maupun pula karakteristik, atau simbol-simbol. Bahwa penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap latar belakang atau lingkungan sosial yang menghasilkan data deskriptif. Adapun pula, untuk jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan suatu data yang benar-benar terjadi atau secara fakta yang dilakukan dengan cara wawancara baik pula dengan observasi.

Sedangkan, untuk pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*), yang merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.⁶² Pendekatan ini untuk mengidentifikasi terkait hal temuan penelitian dengan menghubungkan teori hukum sesuai dengan latar

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, 2016), 134.

belakang. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan akan memperoleh hasil analisa yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya) yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat di mana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁶³ Lokasi penelitian ini menunjukkan pada tempat yang difokuskan atau dijadikan titik objek penelitian.⁶⁴

Lokasi yang dipilih menjadi tempat penelitian adalah rumah industri atau *home industry* yang terletak di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Alasan mengangkat judul penelitian ini dikarenakan adanya beberapa hal yang menyimpangan dengan teori hukum. Selain itu, titik lokasi ini terletak di daerah perkotaan sebagaimana akan di contoh untuk daerah-daerah lain. Ketika, titik ini masih memproduksi dan memperdagangkan roti kering dengan adanya kecurangan dibelakang, maka akan membahayakan masyarakat luas. Bukan hanya itu saja, dari pihak pelaku usaha ini tidak memberikan penjelasan rinci terkait hasil produksinya sebelum dipasarkan.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini juga dikatakan sebagai informan, yang merupakan orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan suatu

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 218-219.

⁶⁴ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 91.

informan mengenai situasi atau kondisi dalam latar penelitian.⁶⁵ Untuk subyek penelitian ini terdiri dari beberapa pihak diantaranya sebagai berikut : pelaku usaha, konsumen antara, dan dinas kesehatan Kabupaten Jember. Akan tetapi, untuk kajian penelitian ini lebih mengkaji atau memperdalam dalam suatu usaha yang tidak memenuhi prasyarat sesuai undang-undang yang telah diterapkan di negara Indonesia ini dan juga pertanggungjawaban seorang pelaku usaha tersebut.

Teknik pengambilan informasi atau data yang digunakan adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang diterapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun juga dalam teknik pengumpulan data diantara lainnya sebagai berikut

1. Observasi

Dalam metode observasi ini peneliti tidak keseluruhan untuk ikutserta dalam kegiatan subjek penelitian. Peneliti ini hanyalah mengamati interaksi sosial atau komunikasi yang mereka atau subjek penelitian ciptakan.⁶⁶ Maka, sesuai dengan penjelasan diatas tersebut metode observasi peneliti ini melihat situasi atau keadaan atau mengamati dalam kegiatan transaksi bisnis usaha *home industry* khususnya dalam penelitian ini.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 132.

⁶⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 83.

2. Wawancara

Teknis wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subyek penelitian sesuai dengan fokus penelitian terkait hal jual beli roti kering *home industry* tanpa label. Peneliti dalam menggunakan teknis wawancara ini secara tidak struktur, mengajukan beberapa pertanyaan dengan sistem tanya jawab. Dengan adanya ini menambah nilai silaturahmi kepada subyek penelitian.

3. Dokumentasi

Penggunaan adanya dokumentasi ini untuk sebuah penelusuran dalam kegiatan pengumpulan data untuk mendapatkan dokumen secara fakta yang terjadi disaat itu.⁶⁷ Maka, dengan dokumentasi ini untuk melengkapi data yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan *handphone* sebagai sarana media untuk mengambil gambar (foto), merekam suara saat kegiatan yang sedang berlangsung, dan juga mencatat hal-hal dilembar catatan peneliti.

E. Analisis Data

Menganalisis data itu merupakan untuk dimaksudkan menetapkan adanya tahap-tahap atau langkah-langkah suatu kegiatan terhadap data yang sudah diperoleh atau masih dalam proses perjalanan (sedang), dengan tujuannya untuk menarik kesimpulan.⁶⁸

Bahwa pada prinsipnya itu analisis data itu merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh peneliti ketika melakukan proses

⁶⁷ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, 75.

⁶⁸ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Pers, 2010), 96.

pengumpulan data berlangsung, hingga pada hasil penarikan kesimpulan yang berupa konsep ataupun hubungan antar konsep.⁶⁹

Oleh karena itu, peneliti dalam hasil analisis data merujuk pada teori Miles dan Huberman bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru tentang jual beli roti kering *home industry* tanpa label di Kelurahan Kaliwates, Kabupaten Jember. Pada teknik ini, pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Beberapa tahapan model analisis interaktif Miles dan Huberman adalah :⁷⁰

1. Reduksi data

Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data dalam penelitian kuantitatif. Reduksi data mencakup kegiatan mengikhtarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. Proses reduksi data ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasikan data, sehingga mudah untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi. Tahap reduksi data yang

⁶⁹ Hamidi, Hlm. 97

⁷⁰ Hamidi, Hlm. 70

dilakukan peneliti adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai jual beli roti kering tanpa label tersebut.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Dalam hal ini Milles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif, yang dimaksudkan itu menyusun sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Kemudian, hasil itu diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan. Penyajian data ini merupakan sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan lebih lanjut.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.⁷¹

⁷¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 131.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data yang ditemukan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti observasi yang lebih mendalam, dan juga menggunakan beberapa teknik triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (*member check*).⁷²

Dalam penelitian ini, agar tujuan peneliti memerlukan data yang absah yaitu melakukan observasi secara mendalam dengan terjun langsung melihat pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dan juga konsumen antara tersebut. Untuk membuktikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.⁷³ Triangulasi sumber yaitu dengan mengecek kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan yang satu dengan informan yang lainnya antara peserta satu dengan peserta yang lain. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi dan data

⁷² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Mangli: IAIN Jember Perss, 2017), 47.

⁷³ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

dengan cara yang berbeda. Metode yang dimaksud adalah wawancara, observasi dan survei.⁷⁴

G. Tahap-tahap Penelitian

Dibagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁷⁵ Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian, berikut penjelasannya:

1. Tahap-tahap pra-lapangan penelitian, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana penelitian,
 - b. Memilih objek penelitian,
 - c. Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan,
 - d. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah. Penelitian mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah/fokus penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian,
 - e. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian,
 - f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing,
 - g. Mengurus perizinan penelitian,
 - h. Dan mempersiapkan penelitian lapangan.

⁷⁴ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

⁷⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informasi untuk memperoleh data. Pada tahap ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri,
- b. Memasuki lapangan,
- c. Dan berperan serta sambil mengumpulkan data. Adapun beberapa point dalam penjelasan ini, sebagai berikut :
 - 1) Mengikuti dan memantau kegiatan,
 - 2) Mencatat data,
 - 3) Mengetahui tentang cara mengingat data,
 - 4) Kejenuhan data,
 - 5) Dan analisis data.

3. Tahap penyelesaian atau pasca penelitian

Tahap penyelesaian merupakan tahapan yang paling akhir, yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul setelah melalui beberapa tahapan.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Jember ini merupakan sebuah wilayah kabupaten yang termasuk bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur.⁷⁶ Keberadaan wilayah kabupaten ini juga meliputi beberapa daerah, salah satunya yang akan dijadikan sebagai sebuah titik obyek penelitian oleh peneliti ini. Sebagaimana titik obyek ini terletak di Kelurahan Kaliwates. Bahwa Kelurahan Kaliwates merupakan ibu kota dari Kecamatan Kaliwates, Jember.

Obyek tersebut merupakan salah satu yang menghasilkan olahan produksi pangan yang ruang lingkupnya hanya industri rumah tangga atau *home industry*. Disisi inilah peneliti mengemukakan hasil temuan di lapangan yang secara tidak langsung atau tidak terlihat dengan *kasat* mata, bahwa adanya sebuah problematika antara praktek dengan teori. Ketika diteliti secara mendalam akan menemukan hal yang melatarbelakangi untuk membangun sebuah usaha ini.

1. Sejarah berdirinya *home industry* di Kelurahan Kaliwates

Sebuah usaha pangan semakin hari, maka akan terlihat dinikmati oleh setiap konsumen yang akan mengkonsumsinya. Akan tetapi, banyak persaingan pasar yang akan bermunculan. Dalam hal usaha ini mulai berkembang dengan melintasi berbagai tantangan tersebut.

⁷⁶ Kutipan dari website <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/> yang di akses pada tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 21:01 WIB.

Dengan penjelasan dari Bapak Sahari sebagai pelaku usaha roti kering ini, menjelaskannya awal mula membangun usaha tersebut sebagai berikut:

“Saya mulai bangun usaha ini dari sekitar tahun 2012. Awalnya saya itu bekerja di pabrik roti waris, saya bekerja disana itu selama 7 tahun dari tahun 2005. Di tahun itu saya berhenti bekerja, karena ada masalah yang membuat saya harus keluar dari pabrik roti waris itu. Kemudian, istri saya ini yang mendorong saya untuk memulai usaha sendiri dengan modal Rp 300.000,- dengan peralatan pembuatan roti yang ada terlebih dahulu”.⁷⁷

Dari penjelasan diatas, beliau ini membangun usaha roti kering dimulai sejak tahun 2012. Dimana pada tahun 2005 beliau pernah bekerja di pabrik roti waris. Tetapi, beliau telah berhenti bekerja karena ada beberapa hal permasalahan diantara mereka. Setelah beberapa hari menganggur, dengan dorongan spirit seorang wanita yang telah dinikahi oleh beliau ini diberi modal sekitar Rp 300.000,- meski dengan peralatan seadanya.

2. Hasil produksi

Dalam dunia roti yang *home industry* banyak hal akan yang terjadi, terutama itu dari sebuah kualitas yang dihasilkan. Bahkan pula setiap tahapan proses produksi yang harus diperhatikan dengan benar. Berbagai temperatur yang terjadi dalam pembuatan adonan, hingga ketahap selanjutnya dan pengemasan atau *packing* yang harus terjaga dengan baik dan tepat. Selain itu, untuk menjaga kualitas roti ini yang bersifat lunak maka dengan memahami dan mengingat secara wilayah kependudukannya itu produk roti yang akan dihasilkan tersebut akan dikonsumsi oleh

⁷⁷ Bapak Sahari, *wawancara*, Jember, 20 Maret 2020 sekitar jam 19:00 WIB.

pelanggan yang mayoritas beragama Islam di Indonesia. Hal inilah perlu dijaga antara kepercayaan yang timbul dari pelanggan bukan hanya dari sisi kualitas produk. Namun, timbulnya kepercayaan itu yang akan memberikan rasa aman bagi pembelinya yang memiliki kepercayaan tertentu dalam mengkonsumsinya.

Untuk mengetahui hasil olahan yang diproduksi oleh pelaku usaha ini, dapat diuraikan dalam keterangan sebagai berikut :

“Usaha saya yang dijual itu roti kering. Untuk roti kering saya beli di pabrik roti tapi yang manis dan biasanya itu namanya roti sisir. Itu saya olah *sampek* bentuknya *kriuk*. Roti *belian* ini saya *oven* sampai kering. Tapi saya tidak pernah *pakek* sinar matahari langsung. Karena aromanya berbeda. Setelah jadi rotinya, saya bungkus pakek plastik OPP. Terus itu dirapikan kemasannya tapi saya kasih solasi biar tidak *melempem*”.⁷⁸

Dari penjelasan diatas, hasil produksinya itu roti kering. Mengenai pembuatan roti ini ternyata dari pembelian pabrik roti yang termasuk *retur*. Yang kemudian diolah menjadi roti kering, dengan cita rasa yang berbeda dan begitu pula tekstur kegurihannya. Setelah itu dibungkus dengan plastik *OPP* (yang sudah ada perekatnya).

3. Target pemasaran

Dalam membidik target untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan kunci untuk mengatur strategi pemasaran atau *marketing* sebaik mungkin. Saat menetapkan target yang ingin diraih, adapun beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan misalnya saja jumlah pengunjung yang diinginkan untuk dicapai pada setiap kali melakukan penjualan. Selain itu,

⁷⁸ Bapak Sahari, *wawancara*, Jember, 20 Maret 2020 sekitar jam 19:00 WIB.

upaya untuk melakukan langkah pertama dalam usaha itu menentukan sasaran lokasi yang akan menjadi target untuk sebuah transaksi jual beli roti ini.

Adapun penjelasan lebih detailnya mengenai usaha roti kering ini kearah mana untuk target pemasarannya, dijelaskan sebagaimana berikut :

“Saya jualnya itu ke pasar tanjung langsung, itu saya jual sendiri. Tapi terkadang juga sama saya titipkan ke warung-warung yang *uwes* jadi pelanggan saya sudah. Meskipun terkadang ada kendalanya, dari modal dan pangsa pasarnya. Kadang juga harus bisa bersaing dengan harga. Tapi, saya tetap menjual seharga itu dengan konsisten sudah. Yang terpenting gimana caranya buat pelanggan saya tidak lari dan terus nambah datang lagi ke saya.”⁷⁹

Dari hasil penjelasan diatas merupakan bahwa beliau ini hanyalah melakukan target pemasarannya di Pasar Tanjung Kabupaten Jember dan juga ke warung-warung yang berada didaerah Kelurahan Kaliwates. Selain itu pula, beliau menjelaskan mempertahankan hubungan kepada pembeli supaya menjadi *customer*.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data ini merupakan langkah penting dalam hal suatu penelitian untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang sebenarnya dari objek penelitian guna untuk kemudian dilakukan analisis dari data yang diperoleh di lapangan. Dalam penyajian data kali ini yaitu tentang beredarnya roti kering yang tanpa label di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang akan dikaitkan dengan sebuah dasar hukum atau teori.

⁷⁹ Bapak Sahari, *wawancara*, Jember, 20 Maret 2020 sekitar jam 19:00 WIB.

1. Sistem jual beli roti kering *home industry* tanpa label di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

Untuk mengetahui terkait sistem jual beli roti kering *home industry* tanpa label di Kelurahan Kaliwates ini, peneliti akan melakukan penggalan data kepada para informan secara lebih mendalam guna mengetahui secara nyata tentang sistem jual beli tersebut yang tanpa label ini.

Dalam proses penggalan data ini yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dengan cara mendatangi kerumah pihak pelaku usaha, bahkan pula ke pihak perantara. Gunanya itu untuk mendapatkan data yang secara rinci dan sesuai fakta yang terjadi di rumah industri atau *home industry* yang beralamat didaerah Kelurahan Kaliwates. Berikut isi yang dilakukan oleh peneliti :

a. Jual beli

Untuk terkait di ulasan ini, peneliti melakukan penggalan data mengenai praktik jual beli roti kering tanpa label ini yang masih beredar didaerah Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Dimana yang dimaksudkan dalam jual beli itu merupakan salah satu bentuk transaksi atau mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dimana satu pihak menjual barangnya tersebut, dan pihak lainnya membeli sesuai dengan kesepakatan tersebut, ataupun pula dimaksudkan itu menjual sekaligus membeli atau jual-beli.

Maka dengan pembahasan seperti inilah peneliti melakukan dengan wawancara kepada pelaku usaha dan konsumen antara. Selain itu, gunanya pula mengetahui kesepakatan di awal yang dijalin oleh kedua pihak tersebut.

Peneliti datang kerumah Bapak Sahari, beliau ini itu yang memiliki usaha roti kering. Menanyakan mengenai menjual roti kering tersebut hingga ke warung yang dititipkan. Beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Pertama itu saya membeli ke pabrik roti idola, alamatnya di jalan kaca piring-Gebang. Disitu saya dikasih harga Rp 2.000,-/bungkus. Itu saya milih yang roti sisir. Tapi di pabrik roti ini sudah BS-an dari toko rotinya. Disitu ada sekitar 10 orang yang ikutan beli disana. Itu saya dari 1 bungkus, jadi 2 bungkus. Tapi, saya juga ke pabrik roti surya, yang alamatnya di jalan cendrawasih-Slawu. Saya *ngambil* di pabrik ini mulai tahun 2019. Itu sama kayak di pabrik idola saya mengambil rotinya. Tapi harganya Rp. 1.000,-/bungkus. Setelah saya *ngambil* di 2 pabrik itu kemudian diolah jadi roti kering, yang kemudian saya coba titipkan ke warung-warung. Setelah mereka mau dititipkan roti kering ini. Saya menjualnya itu dengan polosan, hanya dibungkus dengan plastik OPP. Saya menjualnya itu Rp. 1.500,-/bungkus tapi pembayarannya secara kontan atau tunai”⁸⁰

Peneliti pula menggali data ke konsumen antara atau warung.

Data penelitian ini guna untuk membuktikan terjadinya sebuah transaksi yang terjalin dengan sesuai kesepakatannya. Dalam wawancara kali ini peneliti melakukan wawancara terhadap Ibu Watik selaku pihak konsumen antara. Beliau ini pemilik warung yang dititipkan oleh Bapak Sahari. Berikut hasil wawancara dengan beliau :

⁸⁰ Bapak Sahari, *wawancara*, Jember, 28 Maret 2020 sekitar jam 19:00 WIB.

“Dia itu awalnya datang sendiri kesini. Aku menyediakan stand disini sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Kan sales itu membutuhkan *outlet*, karena kebetulan sasaran roti ini dimasukin ke warung saya. Itu sasarannya dia. Ini belinya itu secara kontan. Tadi juga *ngambil* 10 bungkus roti. Saya bayarnya Rp 15.000,- kemudian saya jual itu Rp 2.000,-/bungkus, jadi keuntungan saya hanya Rp 500,-/bungkus doang. Roti keringnya ini saya taruh di wadah kotak, sekiranya pelanggan bisa ambil sendiri”.⁸¹

Selain itu, peneliti pula melakukan wawancara kepada informan konsumen antara lainnya. Gunanya untuk membuktikan hal serupa terkait praktik jual beli roti kering tersebut. Peneliti menggali data dengan melakukan wawancara pula kepada Ibu Muda, beliau ini yang berjualan keliling dengan menggunakan kendaraan roda dua, tetapi yang secara manual atau disebut sepeda *ontel*. Beliau juga menjelaskan sebagai berikut :

“Awale iku ngomong ndisek nang aku. Nawari gelem opo gak tak titipi roti kering iki. Terus iyoh aku gelem njupuk. Harga neh iku lek tekan Sahari iku Rp 1.500,-/bungkus terus aku ngedol iku Rp 2.000,- /bungkus dadi untungku cuman 500,-/bungkus. Iku aku bayar langsung. Terus tekan wonge pisan njaluk dibayar pas entok roti iku. Aku iki kan ngedol e ngider dadi tak deleh nang kresek terus tak cantolnoh nang mburi karo jajan liyane”.⁸²

“(Awalnya itu bilang dulu ke saya. Nawarin mau apa tidak dititipkan roti kering ini. Jadi saya mau ngambil. Harganya itu kalau dari Sahari harganya Rp 1.500,- /bungkus terus saya jualnya itu Rp 2.000,-/bungkus jadi keuntungannya saya itu hanya Rp 500,-/bungkus. Itupun saya langsung bayar. Soalnya dari orangnya itu minta dibayar saat

⁸¹ Ibu Watik, *wawancara*, Jember, 31 Maret 2020 sekitar jam 08:30 WIB.

⁸² Ibu Muda, *wawancara*, Jember, 10 April 2020 sekitar jam 19:30 WIB.

pengambilan roti itu). Saya ini sebenarnya berjualan keliling, itu di taruh dibagian belakang sama kue lainnya”.

Dari hasil penggalian data diatas, jual beli roti kering *home industry* ini di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember memaparkan pihak pelaku usaha memperoleh roti kering berasal dari pembelian di pabrik roti yang telah memiliki label dan nomor ijin edar. Tetapi, roti yang dibeli ini ialah sortiran atau retur dari tokonya. Disitulah, mendapatkan harga murah dalam satu bungkusnya itu.

Setelah diolah menjadi roti kering dengan cita rasa begitu gurih, roti kering ini siap diedarkan. Pada saat melakukan peredaran jual beli pelaku usaha ini mendatangi ke warung-warung untuk menitipkan produknya. Saat pelaku usaha memasarkan roti kering ini, juga menjelaskan sistem pembayaran yang secara kontan di waktu pengambilan.

Selaras dengan pemaparan konsumen antara, dimana pelaku usaha ini menawarkannya dengan kata menitipkan dan untuk pembayarannya secara kontan. Dari sisi ini konsumen antara mendapatkan penambahan peluang penghasilan. Meskipun hanya dengan seharga Rp 500,- (lima ratus rupiah).

b. Pentingnya label

Untuk mengetahui terkait adanya peredaran roti kering ini yang masih belum berlabel, peneliti melakukan penggalian data terhadap

para informan sesuai dengan subyek hukum (pelaku usaha, dan konsumen antara) yang telah ditentukan oleh peneliti gunanya itu mengetahui secara real mengenai penjelasan tanpa label tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara tatap muka atau secara langsung dengan para informan. Berikut isi wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan mengenai pentingnya persoalan label di kemasan roti kering yang berada di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Keterangan dari pihak pelaku usaha terkait label di kemasan roti kering tersebut. sebagai berikut penjelasannya :

“Untuk kemasannya ini pakek plastik OPP yang ada perekatnya, yang kayak gini. (*dengan menunjukkan bentuk plastiknya*). Mengenai label itu, Tidak ada nama label yang sebenarnya. Sebenarnya saya ke pinginnya itu, tapi nunggu DEPKES (*departemen kesehatan*) itu masih. Belum pernah ke DEPKES (*departemen kesehatan*) juga saya. Ini aja usaha dari tahun 2012. Dulu itu tak kasih label nama “roti barakah”, itu *pakek* seperti di FC (*fotocopy*) itu. Tapi orang-orang tidak mau, kelihatan kotor mendingan polos aja. Itu hanya tertera nama “roti barakah” saja itupun hanya bertahan sekitar 1 bulan, tanpa ada komposisi bahannya. Cuman pelanggan saya cuman tanya rasanya aja, ini manis apa tawar gitu. Kalau ini manis, kan rotinya itu dari roti sisir. Prosesnya itu di oven, tapi kalau gak di oven itu putih, pucet. Kalau seumpama dijemur di matahari itu putih. Kalau berjamur tidak. Tapi aroma rotinya kan beda. Kalau di oven atau dijemur itu. Malah lebih enak di oven. Kemudian, orang-orang gak mau dikasih label, pelanggan-pelanggan saya itu. Pernah dikasih label, kurang tau iya, soalkan karena tidak ada kepdesnya. Jadi Pelanggan-pelanggan itu gak mau dikasih label, lebih bagus polos kayak gini. Di warung-warung itu malahan ada yang gak pakek label, polos bentuknya. Cuman kalau ad aorang pesan itu tak kasih nomer HP (*handphone*), iya pelanggan itu tak nomer HP (*handphone*). Nanti kalau ada orang beli banyak ke pelanggan saya itu langsung nelpon ke saya.”⁸³

⁸³ Bapak Sahari, *wawancara*, Jember, 28 Maret 2020 sekitar jam 19:00 WIB.

Adapun keterangan lainnya dari pihak konsumen antara ini terkait sebuah label didalam kemasan roti kering itu yang diperjualbelikan. Sehingga, memahami maksud dan tujuannya adanya label tersebut itu sendiri. Untuk keterangan pertama ini peneliti wawancara ke pemilik warung (Ibu Watik). Sebagai berikut penjelasan dari beliau :

“Kalau kemasan ada label atau logo, identitas atau *brand* gitu yaa. Itu ke orang misalnya makan rasanya enak, teksturnya lembut. Misalnya roti si A ini enak, jadi kan enak. Tapi kalau seperti ini, *emboh yoh* roti *opo iki*. Intinya kan tidak bisa di utarakan. Tapi kalau nama, atau *brandnya* gitu kan pasti berimbas ke pemasaran. Bagi salesnya pun bisa mengelola. Apalagi kan sudah tertera dengan lengkap, pasti kan orang-orang tidak akan was-was untuk makan. Mereka itu tidak pernah ada yang bertanya. Sebenarnya itu kan untuk masuk ke tubuh kita sendiri kan orang itu tidak pernah memperhatikan bahannya dari apa. Seharusnya memang ada, tapi kan memang mayoritas orang sini sudah tidak mau tahu itu. Sebenarnya itu memang penting untuk diberi nama produknya. Pedagang roti ini kan itu beda pedangan lainnya, roti ini kan ada masa *expayetnya*. Karena terus terang, karena mereka itu sekedar jalan saja. tanpa dia itu harus melaporkan. ini roti dalam 1 minggu berbahaya tidak untuk kesehatan kita. Mereka tidak memikirkan kearah sana. Itu yang dijadiin kendala di Indonesia. belum faham apa fungsinya BPOM, tentang pengecekan makanan tidak usah. Kayak pewarna makanan, banyak pewarna yang lebih murah dan warnanya lebih *ngejreng*. Mereka tidak memikirkan kesitu. Aku juga bilang ke beliau itu, loh pak kok gak dikemas? Kan bisa di mesin aja. Kan lebih murah juga. Ini plastiknya klip, udaranya ini kan lebih mudah masuk. *Samean* itu sablon hitam putih atau bikin stiker kecil. Itu dalam satu lembar 3.000 itu *samean* bentuk wes dalam satu lembar 50 nama logo. 50/60 kebawah itu kan sudah bagus. Terus dijawab juga sama Bapak itu, istri saya kan masih baru belajar. Kita harus bisa menjelaskan bahwa ini dibawa oleh si A pada tanggal sekian, ini sudah masuk ke hari keberapa, ini layak dijual atau tidak. Pejual itu tidak sekedar menjual. Tapi kita juga harus tau barang yang kita jual ini sudah masa *expayet*, ini tidak layak dijual atau dijual

itu harus tau. Banyak penjual kan hanya sekedar jual, dalam pepatahnya itu (*aku rugi kan gitu loh*)”.⁸⁴

Dan diperjelas kembali dengan pihak informan konsumen antara yang lain ini. Beliau ini menjelaskan responsif pelaku usaha terkait label yang tidak ada didalam kemasan roti kering ini. Ibu Muda (selaku penjual keliling) menjelaskan sebagai berikut :

“Lek masalah ora enek jenenge iku ndek kemasan roti iku, ancen ora dijelasnoh karo wonge. Tapi, aku gelem njupuk roti iki kan garai bungkusaneh sek apik, warna roti neh iku kuning guduk ireng. Maneh sebenere yoh lebih apik onok jenenge ngunu, opo maneh kan garai wong sing tumbas iku ora ragu. Maneh iki kan ora enek tanggal expayet iku. Kadang yoh wong takon. Yoh karo aku tak jelasnoh. Kapan aku njupuk roti iku tekan wonge. Mben sing tumbas nang aku iki ora wedi sing ateneh mangan”.⁸⁵

“(Kalau masalah tidak ada nama di keterangan kemasan roti kering itu, memang dari orangnya juga tidak menjelaskan. Tapi, saya mau ngambil roti ini karena kemasannya itu bagus, warna rotinya juga itu kuning bukan hitam. Sebenarnya juga lebih bagus ada nama atau label di kemasannya, apalagi orang yang beli itu nanti tidak khawatir untuk membelinya. Soalnya ini juga tidak ada tanggal kadaluarsanya. Terkadang juga ada orang beli itu tanya-tanya. Terus sama saya itu dijelaskan. Kapan saya mengambil rotinya itu dari orangnya. Agar orang yang beli ke saya itu tidak takut untuk mengkonsumsi atau memakannya).”

⁸⁴ Ibu Watik, *wawancara*, Jember, 31 Maret 2020 sekitar jam 08:30 WIB.

⁸⁵ Ibu Muda, *wawancara*, Jember, 10 April 2020 sekitar jam 19:30 WIB.

Dari keterangan diatas dapat ditarik sebagaimana penjelasannya itu bahwa pelaku usaha ini pernah mencoba melakukan memberikan nama usaha di kemasan roti kering ini. Akan tetapi, itu hanya bertahan selama 1 (satu) bulan saja. kemudian, kembali menjadi *polosan* atau tanpa label. Karena ada beberapa hal faktor yang mempengaruhinya dirinya tersebut. Selain itu, beliau juga sebenarnya menginginkan untuk melakukan pemberian label yang sesuai dikeluarkan oleh pihak dinas kesehatan.

Keterangan dari informan konsumen antara ini menjelaskan dari awal bekerjasama untuk memperjualbelikan roti kering sudah bentuk *polosan*, dimaksudkan tanpa adanya keterangan apapun didalam kemasan roti kering itu. Setiap pengambil roti kering ini pelaku usaha itu tidak pernah untuk menjelaskan terkait bahan-bahannya, dan lain-lainnya. Secara otomatis, konsumen antara ini hanyalah membatasi waktu roti kering itu saat pembelian dari tangan pelaku usaha. Sebab, olahan ini lingkup *home industry*. Serta tidak mencantumkan tanggal *expayet* dikemasan roti kering.

c. Pertanggungjawaban antara pihak pelaku usaha dan pihak perantara

Mengenai hal sisi pertanggungjawaban sebagai peran utama atau pelaku usaha ini memang mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat dengan melalui penerapan norma-norma dalam etika berbisnis. Terkait etika

bisnis ini merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha, dengan menerapkannya maka akan memberikan peningkatan kontribusi perekonomian dalam menunjang pembangunan yang secara keseluruhan. Baik pula dengan ke pihak konsumen antara ini, juga menerapkan perbuatan baik kepada konsumen akhir. Meskipun secara tidak langsung itu akan adanya sebuah pelemparan sisi tanggungjawab dari pihak pelaku usaha itu sendiri, ketika dalam akad jual beli yang terjalin dengan hasil pemaparan diatas sebelumnya.

Peneliti ini menggali data ke Bapak Sahari (pelaku usaha) dengan datang kerumahnya. Beliau menjelaskannya sebagai berikut :

“Kalau ada sisa, saya tukar. Nanti kan orangnya beli lagi. Terkadang juga sama pihak warungnya itu tidak pernah dikembaliin. Kadang juga gak boleh sama warung, nunggu sampai habis. Jatahnya itu lebih dari 1 bulan pokok tidak rusak dan tidak mungkin melempem. Kalau plastiknya ini bolong, iya melempem. Tapi, sebenarnya itu kalau roti kering ini ada sisa, tidak apa-apa. Nah, baru kalau rusak, ditukar. Patah, atau melempem juga. Untuk masalah keluhan itu sebenarnya tidak ada,dek. Apalagi yang biasanya beli itu tidak pernah tanya-tanya mengenai bahan-bahannya itu. Jadi, saya tidak pernah menjelaskan bahan-bahan yang saya campur ini. Dan juga mengenai tanggal pembuatan roti ini.”⁸⁶

Dalam penggalian data peneliti juga melakukan wawancara terhadap keterangan dari konsumen antara yang pemilik warung ini.

Ibu Watik ini menjelaskannya sebagai berikut :

“Kalau ada retur, saya kembaliin. Apalagi ini kan manual, *home industry*. Pasti diganti, dengan jatahnya tidak mengetahui. Soalnya kan ini ada tanggal *expayetnya*. Pokok saya minta jatah kalau 1 minggu soalnya kan *home industry* itu itu kelamaan. Palingan setidaknya seminggu 2 kali di datengin. Untuk ada

⁸⁶ Bapak Sahari, *wawancara*, Jember, 28 Maret 2020 sekitar jam 19:00 WIB.

sisa, pasti di ganti. Kalau misal ada keracunan didalam roti ini otomatis saya juga minta pertanggungjawab dari sales itu tersebut. bagaimana kok terjadi sampek seperti ini. Kalau saya itu 2 atau 3 hari. Saya tidak mau didatangi seminggu 1 kali karena ini kan home industry. Jika *home industry*, roti itu kan tidak bertahan. Tidak mungkin bertahan lama. Saya minta maksimal 3 hari sekali dalam seminggu. Tadi juga saya emosi saat dia datang. Karena sebenarnya hari kemarin datang kesini.”⁸⁷

Untuk lebih memperdalam penggalian data ini peneliti pun juga wawancara ke Ibu Muda, supaya mengetahui sisi tanggungjawab pihak pelaku usaha ini ketika roti kering yang diedarkan tanpa label.

Beliau menjelaskannya sebagai berikut :

“Tapi lek onok sisa, iyoh ditukar. Iku lek onok sisa ngunu, aku njaluk balenan duit kadang yoh pisan aku di tuker roti sing anyar iku. Lek ngunu kuwi kadang yoh aku sing ngeternoh nang omah ae wonge, kadang yoh wonge dewe sing rene njupuk dute iki.”

“(Tapi masalah ada sisa itu, iya di tukar. Itupun kalau ada sisa, saya minta kembaliin uangnya dan juga terkadang di tukar roti yang baru. Masalah pembayarannya itu terkadang saya datang kerumahnya orang itu, tapi kadang juga orangnya sendiri yang mengambil uangnya kerumah saya ini).”

Dari keterangan diatas itu, dapat diketahui Bapak Sahari (selaku pelaku usaha) dalam sisi pertanggungjawabannya ini beliau melakukan dengan menggantinya. Akan tetapi, beliau juga *minus* dalam memberikan keterangan yang selayaknya itu harus diperoleh oleh para pihak konsumen antara ataupun juga konsumen akhir. Dalam etika bisnis seperti inilah setidaknya memberikan informasi yang benar, jelas mengenai kondisi roti kering ini.

⁸⁷ Ibu Watik, *wawancara*, Jember, 31 Maret 2020 sekitar jam 08:30 WIB.

Sedangkan, sisi tanggungjawab untuk konsumen antara ini merupakan melimpahkan kembali kepada ke pelaku usaha. Gunanya itu untuk memberikan ganti rugi yang ketika terjadi kerusakan atau kerugian ke konsumen akibat dari mengkonsumsi roti kering ini.

d. Pembinaan dan atau pengawasan Lembaga Pemerintahan Dinas

Kesehatan

Dari hasil temuan diatas, dapat ditemukan beberapa hal yang perlu dipertegas dengan adanya pemantauan ataupun penanganan oleh pihak lembaga berwenang. Sebab, ketika peredaran jual beli ini terus berkelanjutan akan menyebabkan banyak kerugian lebih fatal yang akan dialami, baik dari kesehatan. Maka, dalam proses penggalian data, peneliti melakukan wawancara ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang telah disetujui sesuai dengan prosedur lembaga pemerintahan.

Keterangan ini, peneliti bertanya kepada Bapak Solikin yang bekerja dibidang farmasi. Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

“Kalau terkait di Dinas Kesehatan itu mengenai pembinaannya. Tapi kalau di kepolisian itu mengenai tindakannya. Untuk pengawasannya itu langsung dari pihak polres. Polres itu kan penegak hukum. Kalau di Dinas Kesehatan ini penegakkannya tidak bisa.”⁸⁸

Akan tetapi, beliau ini pun tetap melanjutkan wawancara dengan peneliti terkait hal pangan yang masih belum ada izin edar dikeluarkan

⁸⁸ Bapak Solikin, *wawancara*, Jember, 24 April 2020 sekitar jam 09.30 WIB.

oleh lembaga dinas kesehatan. Disini pun peneliti menggali data terkait hal pelaksanaan dalam tindaklanjut pembinaan tersebut. Beliau pun menjelaskannya sebagai berikut :

“Kalau hasil olahan *home industry* itu tidak pernah melakukan penyuluhan sama sekali, berarti itu termasuk illegal. Mangkanya dengan penemuan di lapangan apalagi hasil penelitian dari adik-adik ini bisa melaporkannya kesini. Dengan alamatnya, produk yang di produksi tersebut. sama nanti kita akan tindaklanjuti terus kita beri pembinaan. Misal di UU label kan juga ada, apa sih maksud dari undang-undang tersebut. bahwa ada keterangan komposisi, ada juga tanggal expayet, netto juga. Netto itu bukan sama dengan tempatnya tapi hanya dalamnya doang. Itu yang dimaksud dengan netto. Untuk pembinaannya itu kita datangi ke sarana industry rumah tangga. Kita beri dengan istilah pengetahuan. Bagaimana tata caranya orang industri rumah tangga yang belum memenuhi syarat. Berarti kan belum pernah melakukan itu semuanya. Dari labelnya, tidak ada. Belum pernah ikut penyuluhan. P-IRTnya juga tidak ada. Kalau memang sudah mempunyai izin edar atau P-IRT berarti kan sudah layak ijin edar. Tetapi, kalau tidak ada kita beri pembinaan. Kita itu ada dalam 1 tahun 2 kali. Tapi kita kerjasama dengan lintas sektor (kepolisian, satpol PP, kejaksaan, dinas perdagangan). Nanti kita survei di lapangan. Nanti kalau sudah ada temuan, berarti kita tarik. Ketika sudah di tarik, biar nanti pihak kepolisian yang menindaklanjuti. Untuk saksi ahlinya itu ada di Kesehatan. Untuk dalam 1 tahun 2 kali sekali ini akan diadakan pertemuan secara langsung. Untuk P-IRT ini kan hasil produksi dari satu atap rumah tangga. Mengenai tahapan P-IRT ini pertama mengajukan permohonan di PTSP setelah nunggu penyuluhan keamanan pangan (bimtek) setelah mendapatkan sertifikat penyuluhan dengan nilai 60 ke atas kemudian visitasi sarana produksi dengan nilai 60 keatas baru mendapatkan sertifikat produksi industri rumah tangga (P-IRT). Tapi untuk jangka waktu itu sendiri saya tidak tahu. Karena itu yang bisa menjawab pihak dari petugas PTSP.”⁸⁹

Disisi lain, peneliti pula menggali data terkait hal sebuah penanganan yang akan diatasi oleh pihak Dinas Kesehatan itu sendiri

⁸⁹ Bapak Solikin, *wawancara*, Jember, 24 April 2020 sekitar jam 09.30 WIB.

ketika masih ada aja pelaku usaha tersebut melakukan memproduksi pangan tanpa label. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

“Tindakan dari saya itu kalau dulu sebelum P-IRT pihak industri, sementara saya itu masih sabar. Dalam program saya itu sebenarnya masih cakupan sabar. Jadi di toko-toko itu sebenarnya tidak boleh yang masuk tanpa ijin edar. Kebanyakan itu orang-orang bingung, mesti ijin. Kalau sekarang perusahaan itu masih illegal, sanksinya itu sedikit minimal Rp 300juta, untuk penjara itu ada undang-undang sendiri selama 2 tahun. Serta saya juga memberikan solusi, jangan pernah menerima barang-barang yang illegal sanksinya itu kenak penadah. Mangkanya itu juga disebut Penadah, yang tanpa ijin edar. Meskipun tidak ada pihak konsumen yang komplain atau mengalami kerugian, tinggal tuli. Apalagi nanti ketika terjadi keracunan, maka ditambah dengan undang-undang lainnya. Kalau sudah diedarkan, itu bukan konsumsi pribadi maka itu sudah termasuk konsumsi umum. Maka itu harus ada ijin edar yang sudah dikeluarkan oleh PTSP atas rekomendasi dari dinas kesehatan. Dinas kesehatan ini merekomendasi sarana produksi roti ini. Sebelumnya itu kami sudah survei dahulu. Untuk nomor di label itu ada sekitar 15 digit. Itu ada maknanya dalam kode 15 digit. Masa berlaku dalam sertifikat penyuluhan P-IRT itu 5 tahun sekali. Untuk menentukan tanggal expayet itu dari pihak pelaku usaha. Bukan dari dinas kesehatan, tetapi biasanya itu rata-rata maksimal 7 hari. Untuk mengetahui sudah ada jamurannya atau tidak bisa dengan di coba di ruangan suhu setiap hari itu.”⁹⁰

Serta peneliti juga menggali data mengenai teguran atau bentuk sanksi kepada pihak pelaku usaha ataupun juga kepada pihak konsumen antara tersebut. Dan juga mengenai hal pihak yang berwenang dalam pemantauannya tersebut terhadap produksi pangan yang tanpa label yang masih terus melakukan peredaran jual beli diatas. Maka, sebagai berikut penjelasan dari beliau :

“Somasi itu namanya teguran. Somasi itu kita pakai aturan dari kepolisian biasanya. Kalau saya itu sebagai perijinan saja, kita

⁹⁰ Bapak Solikin, *wawancara*, Jember, 24 April 2020 sekitar jam 09.30 WIB.

survei nanti. Seperti ini, laporan ini kan karena ada yang mengajukan. Kita itu liat nanti di lapangan memenuhi syarat atau tidak, label juga dilihat, itu sarana prasarana juga dilihat. Untuk tegurannya itu dengan melalui surat. Kalau masih berlanjut, kami tindaklanjuti pertama itu pembinaan. Tapi kalau masih tetap memproduksi itu kami lanjut ke pihak polisi. Untuk sementara ini masih dalam teguran lisan saja. biasanya itu yang melakukan pelaku usaha yang baru. Dalam tegurannya itu maksimal 3 kali. Ketika itu sudah lebih dari, tindaklanjuti sudah. Kalau pemantauan yang secara terjun langsung itu kita kan mengeluarkan yang seperti ini nanti itu, mbak. Beda dengan hasil temuan. Kalau temuan itu biasanya juga dari upaya hukum, jadi nanti kita tindaklanjuti.”⁹¹

Dengan hasil wawancara diatas, dapat ditarik bahwa penjelasan dari Bapak Soliki ini terkait hal produksi pangan (roti kering) yang tanpa label atau masih belum memiliki nomor ijin edar produksi. Bahwa dalam lembaga Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ini bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha. Dalam melakukan pembinaan ini diharuskan dengan melalui pendaftaran terlebih dahulu ke PTSP (Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu). Setelah melalui pendaftaran tersebut, disitu juga akan mendapatkan nomor P-IRT yang telah direkomendasikan dari pihak lembaga Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Dalam pembinaan ini Dinas Kesehatan tersebut itu melakukan juga dengan pemberian penyuluhan atau sosialisasi serta juga ada sebuah seminar selama 2 (dua) hari jangka waktunya. Tujuannya itu untuk memberikan ilmu pengetahuan terkait memproduksi olahan pangan yang memenuhi syarat (keamanan, mutu, kandungan gizi, dan

⁹¹ Bapak Solikin, *wawancara*, Jember, 24 April 2020 sekitar jam 09.30 WIB.

lain-lain sebagainya). Sebab, produksi pangan yang sudah diedarkan di pasaran tersebut itu bukan sudah milik konsumsi pribadi, melainkan konsumsi umum.

Sehingga, ketika pelaku usaha tersebut terus memproduksi olahan pangan tersebut sesuai dengan adanya juga laporan dari pihak-pihak tersebut maka dari Dinas Kesehatan ini akan melakukan langkah survei ke lokasi usahanya. Maka, untuk teguran atau yang disebut itu somasi. Dalam somasi ini juga melalui surat yang sesuai dengan aturan kepolisian, bahkan juga melalui secara lisan kepada pelaku usaha dan pihak konsumen antara ini. Sebab, ketika nanti terjadi sebuah kerugian atau keracunan terhadap konsumen atau pembeli maka disinilah lembaga yang berwenang menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, bukan hanyalah pelaku usaha itu saja yang akan dikenai sanksi. Tetapi, pihak konsumen antara ini juga akan dikenai karena pelaku ini disebut juga dengan penadah.

2. Perlindungan konsumen terhadap roti kering tanpa label di tinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sebelum memasuki dalam kajian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini terkait roti kering tanpa label di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember peneliti akan memaparkan terlebih dahulu hasil wawancara yang telah

diperolehnya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik terjadinya yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Seorang pelaku usaha ini melakukan perolehan roti tersebut dari pabrik yang sudah memiliki label terkenal. Setelah roti tersebut diolah menjadi roti kering. Roti yang dibeli ini roti sisir yang telah disortir dari toko rotinya. Yang kemudian, olahan roti kering ini dikemas secara rapi tetapi tanpa melakukan pemasangan pelabelan.
- 2) Dalam peredaran jual beli roti kering dari pelaku usaha tidak melakukan penjelasan di awal terkait produk roti kering. Sehingga, mengakibatkan kualitas terhadap konsumen antara.

Dari beberapa faktor yang menyebabkan tersebut itu bahwa olahan roti kering tanpa label ini dapat dikategorikan sebagai produk yang cacat instruksi. Yang dimaksudkan itu tidak adanya sebuah keterangan atau informasi yang jelas, benar mengenai kondisi barang pangan ini, yang sebenarnya itu untuk mempermudah pihak konsumen akhir atau pembeli terkait penjelasan barang tersebut. Serta tidak hanya berlaku untuk konsumen akhir, melainkan pula kepada konsumen antara yang memperdagangkan kembali barang pangan tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 di pasal 7 huruf b ini menyatakan terkait kewajiban pelaku usaha yaitu *“memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan,*

perbaikan dan pemeliharaan."⁹² Terkait isi dari pasal tersebut ialah kewajiban seorang pelaku usaha haruslah melakukan hal iktikad kepada pembeli atau konsumen mengenai pemberian informasi yang benar-benar jelas didalam hasil produksi yang diedarkan. Oleh karena itu, mengenai informasi di samping tersebut merupakan hak konsumen. Dikarenakan, ketiadaan sebuah informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha ini merupakan salah satu jenis cacat informasi di produk usahanya, yang akan sangat merugikan konsumen tersebut.

Penyampaian informasi produk adalah suatu hal yang penting agar konsumen tidak salah dalam melakukan penafsiran keterangan produk barang dagangan ini.⁹³ Pentingnya penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa dengan representasi, peringatan, maupun juga intruksi. Diperlukannya representasi ini yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya suatu kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya inisrepresentasi terhadap produk tertentu.⁹⁴ Penyampaian informasi juga sangat berkaitan dengan menyerahkannya atau menanggungnya barang dagangan ketika telah memindahkan ke penguasaan barang dagangan tersebut ke pihak konsumen antara.

Bahwa di dalam pasal ini itu terkait kewajiban pelaku usaha itu pada dasarnya merupakan untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan

⁹² Pasal 7 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹³ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen (dimensi hukum positif dan ekonomi syariah)*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2018), 71.

⁹⁴ Andi Sri Rezky Wulandari, Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 38-39.

memicu atau diderita oleh pihak konsumen.⁹⁵ Selain itu, dalam konteks memberikan informasi adalah upaya meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan konsumen untuk menggunakan hak pilih mereka, karena konsumen membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada pada label. Maka, label inilah sangat membantu konsumen untuk mendapatkan informasi produk bagi kemanfaatan dan kesejahteraan konsumen. Di sisi lain, label ini pun sebagai sistem informasi produk yang berfungsi sebagai untuk mengubah perilaku konsumen terhadap produk, mengakomodasi preferensi konsumen serta meningkatkan keamanan pangan (*food safety*), dan sebagai jaminan bahwa negara sedang mempertimbangkan kepentingan konsumen (*consumer interests*).⁹⁶

Informasi inilah yang dibutuhkan oleh konsumen pada produk yang juga mencantumkan adanya halal, dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengonsumsi produk barang dagangan tersebut. Dikarenakan, informasi simetris itu merupakan kesejahteraan (*welfare*) bagi konsumen, sehingga dengan sertifikasi dan label tersebut tercipta keadilan pasar bagi konsumen.

Selain itu, dalam pasal 8 ayat 1 huruf (g) dan huruf (i) dimaksudkan terkait pencantuman label di kemasan produk. Penjelasan pasal 8 ayat 1 huruf (g) menyatakan “*tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas*

⁹⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen . . .*, 72.

⁹⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 115-116.

barang tertentu".⁹⁷ Dan huruf (i) menjelaskan "*tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang atau dibuat*".⁹⁸

Maka, terkait penjelasan diatas itu bahwa labelisasi merupakan proses penyertaan label (pelabelan) yang dirancang untuk melindungi konsumen melalui informasi yang akurat mengenai jumlah, kualitas, dan isi produk. Dengan demikian, label harus mendeskripsikan dengan jelas setiap bahan asal yang terkandung dalam olahan produk, termasuk bahan yang tersembunyi, seperti pengelolaan, alat-alat dalam pembuatan olahan, dan bahan pendukung lainnya.⁹⁹

Pada penandaan, label atau etiket pemuatan informasi yang bersifat wajib dilakukan dengan sanksi-sanksi administratif atau pidana tertentu apabila tidak dipenuhi persyaratan-persyaratan etiket dan atau label tersebut. Berkaitan dengan hal ini pentingnya informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar tidak salah menanggapi terhadap gambaran suatu produk tersebut. Dengan ketentuan pasal 62 ayat 1 yang menyatakan "*Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat*

⁹⁷ Pasal 8 ayat 1 huruf (g) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹⁸ Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 114-115.

(2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Perbuatan mengedarkan makanan tanpa label ini sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal diatas yang dinyatakan dan dapat diancam tindakan pidana penjara atau didenda dengan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Ketentuan pasal itu memuat hal pelanggaran pelaku usaha yang melakukan memproduksi dan memperdagangkan barang dagangannya. Dengan ketentuan pasal ini untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, dan juga menyeimbangkan antar hubungan dalam menjualbelikan. Informasi itu sangatlah penting untuk meningkatkan potensi kesadaran pelaku usaha dalam mengontrol pelabelan didalam kemasan makanan.

Sehubungan dengan permasalahan yang diatas itu, maka akan adanya pihak lembaga pemerintahan yang melakukan tindakan lebih lanjut terkait ketiadaan dalam pencantuman label tersebut. Sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 yang menyatakan *“Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”*.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menyebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen ini terdapat di pasal 29 ayat 4 yang menyatakan “*Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk: a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen*”.¹⁰¹

Tugas pembinaan ini dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Sesuai dengan maksud undang-undang diatas ialah pihak dinas kesehatan ini untuk mengupayakan kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dagangannya dengan kualitas baik. Tetapi, untuk melaksanakan kewenang itu setiap pejabat yang bertugas harus dilengkapi dengan surat perintah terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan. Karena, untuk menghindari timbulnya pemeriksaan yang sewenang-wenangnya atau pemeriksaan oleh pihak yang tidak berwenang.¹⁰²

Dengan adanya pemberdayaan yang dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan atau lembaga perlindungan konsumen untuk melakukan hal upaya lebih berkualitas, maka dengan melalui pembinaan dan pendidikan. Maka, dalam melaksanakan tugasnya itu Dinas Kesehatan ini pula sebagaimana untuk mewujudkan potensi pengaturan perlindungan

¹⁰¹ Pasal 29 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen . . .*, 138.

konsumen yang diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat melalui penyediaan barang dagangan yang berkualitas, yang kemudian akan berujung pada pemetikan hasil dan keuntungan melalui tumbuhnya hubungan atau kepercayaan. Selain itu, dengan hasil pemberdayaan inilah akan berpengaruh dengan perkembangan kinerja di lembaga pemerintah tersebut.

3. Perlindungan konsumen terhadap roti kering tanpa label di tinjau dari Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan

Sedangkan dalam pandangan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dalam hal ini peneliti menyelaraskan dengan undang-undang yang diatas terkait hal label tersebut. Sesuai dengan isi pasal 96 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 ini mengenai label di kemasan pangan.

Pasal 96 ayat 1 yang menyatakan *“pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan”*.¹⁰³ Dan ayat 2 yang menyatakan *“informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan”*.¹⁰⁴

Maka, dapat ditarik dari dalam pasal tersebut ialah menjelaskan terkait hal pemberian label pangan yang dikemas. Selain itu pula, yang

¹⁰³ Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

¹⁰⁴ Pasal 96 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

dimaksudkan itu juga untuk memberikan suatu informasi yang jelas dan benar terhadap ke masyarakat luas tentang setiap produk pangan yang dieadarkan dipasaran ataupun juga ke warung-warung.

Terkait informasi tentang pangan yang merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena selama manusia hidup tidak akan pernah lepas dari namanya pangan. Tidak untuk dipungkiri, bahwa pangan ini merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia. Dimaksudkan ini kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi.

Dalam hubungan seperti itulah, pangan ini terikat dengan suatu label guna untuk memperjelas ke konsumen perlunya memperoleh informasi yang benar, jelas, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasaran. Bahwa, label itu adalah ibaratnya sebuah jendela, konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari labelnya.¹⁰⁵

Pemberian tanda atau label ini yang dimaksudkan itu agar konsumen mendapatkan informasi yang benar tentang produk pangan tersebut. karena, perlunya suatu produk pangan yang dilengkapi dengan keterangan atau informasi merupakan salah satu upaya tindakan terhadap perlindungan konsumen. Sehingga, dengan adanya tersebut itulah konsumen dapat mengetahui tanggal berakhirnya atau kadaluwarsa untuk dikonsumsi, dan juga mengetahui komposisi bahan-bahan yang di campur

¹⁰⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen . . .*, 140.

di olahan produk pangan tersebut. Maka, dengan seperti itulah sangat ketergantungan pada kebenaran dan bertanggungjawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak kalangan usaha bersangkutan.

Selain itu pula dalam pasal 86 ayat 2 menjelaskan “*bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan*”.¹⁰⁶ Dalam keamanan pangan ini yang di hendaki dari isi penjelasan tersebut itu untuk mencegah pangan yang akan memicu terjadinya kerugian untuk kesehatan konsumen.¹⁰⁷

Bahwa keamanan pangan ini merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Maka, dengan adanya keamanan ini terhadap olahan produk pangan ini harus menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha.

Sisi lain, juga harus memperhatikan mutu pangan tersebut meskipun harus tersedia dengan harga yang terjangkau, tetapi harus memenuhi persyaratan lainnya yaitu sehat, aman, dan halal. Sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, dan cita rasa. Maka, terlebih dahulu itu pangan tersebutlah harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Agar pangan tersebut mampu menyediakan atau memberikan perlindungan terhadap manusia yang akan mengonsumsinya, sebagaimana salah satu bentuk perlindungan yang dibuat adalah undang-undang tentang pangan.

¹⁰⁶ Pasal 86 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

¹⁰⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen . . .* , 131.

Jika, jual beli pangan tersebut dilakukan oleh pihak pelaku usaha tersebut maka secara tidak langsung akan mengganggu sistem pencernaan manusia. Maka, tidak dapat dipungkiri dengan melalui mata rantai seperti itulah akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang. Sebab, jual beli ini berpengaruh dengan keberlangsungan hidup manusia yang harus dipenuhi. Ketika, pelaku usaha ini secara sengaja tidak melakukan pemenuhan persyaratan didalam kemasan pangan sesuai dengan ketentuan pasal 140 yang menyatakan “*Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)*”.¹⁰⁸

Dari uraian pernyataan isi pasal diatas ini dimaksudkan ketiadaan standar keamanan pangan ini perbuatan yang dilarang. Sebagaimana yang dinyatakan memproduksi dan memperdagangkan makanan atau pangan tanpa label ini dimaksudkan sebagaimana termuat didalam pasal itu berupa tindakan yang diancam dengan pidana penjara atau didenda sekitar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Dengan memberikan peringatan seperti itu pihak pelaku usaha ini setidaknya akan meningkatkan peredaran jual beli yang berkualitas didalam kemasan pangan tersebut.

¹⁰⁸ Pasal 140 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Untuk melindungi konsumen dengan menyeimbangkan posisi tersebut, pemerintah ini wajib untuk memikirkan terkait berbagai tindakan yang menunjukkan sebagai payung hukum. Dengan perlindungan hukum dari pemerintah ini dapat mengimplementasikan dalam kerangka kehidupan yang berlangsung. Sebab, sebagai salah satu yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai pembeli atau konsumen. Sebagaimana yang diatur didalam pasal 108 ayat 1 yang menyatakan “*Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan*”.¹⁰⁹

Berdasarkan penjelasan diatas sebagaimana yang melakukan penyelenggaran tindakan pemerintah oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bertugas untuk memenuhi ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun kualitas kemutuan gizi. Tetapi, untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukannya kelengkapan surat perintah tugas agar menghindari adanya pemeriksaan sewenang-wenangnya.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka dapat ditemukan terkait temuan penelitian tentang jual beli roti *home industry* tanpa label di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai berikut :

¹⁰⁹ Pasal 108 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

1. Sistem jual beli roti kering *home industry* tanpa label di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

Dari hasil keterangan beberapa informan diatas itu dapat diketahui bahwa peredaran jual beli roti kering *home industry* tanpa label ini masih dilakukan hingga saat ini. Diketahui adanya jual beli ini itu dari perolehan membeli di pabrik roti, setelah itu pihak pelaku usaha ini memperdagangkan dan memproduksi dengan mengubah olahannya. Pelaku usaha ini melakukan peredaran jual beli ke tempat warung-warung dan juga pasar. Dalam peredaran jual beli ini pelaku usaha tersebut tidak melakukan pencantuman label didalam kemasannya.

Selain itu, pelaku usaha ini tidak memberikan penjelasan terkait komposisi atau bahan-bahan yang di campur. Bahkan yang terutama itu tidak ada tanggal atau jangka waktu berakhirnya makanan ini untuk dikonsumsi atau disebut *expayet* atau kadaluwarsa. Sehingga, disini untuk pihak konsumen antara ini melakukan penjelasan dengan saat tanggal pembeliannya. Meskipun sisi pertanggungjawabannya itu menggantikan dengan roti kering baru ketika itu masih dalam keadaan sisa.

Dengan peredaran jual beli seperti ini yang berkelanjutan, maka diperlukanlah lembaga pemeritahan yang bertugas untuk memberikan pembinaan atau pengawasan. Akan tetapi, dengan temuan peneliti dapat disimpulkan terkait hal pembinaan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan di Kabupaten Jember. Lembaga pemerintah ini tidak bisa bertindak sebagai pihak penegak hukum. Akan tetapi, lembaga

pemerintah ini melakukannya dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Hasil penggalan data ini, dikatakannya peredaran jual beli ini tersebut hal yang illegal. Dikarenakan, pihak usaha tersebut pun tidak ada etika untuk melakukan hal yang selayaknya melakukan perijinan yang resmi. Dalam pelayanan Dinas Kesehatan ini pun melakukan dengan sosialisasi atau penyuluhan, gunanya itu untuk menambah ilmu pengetahuan dalam wawasan mengelolah atau memproduksi pangan tersebut yang kemudian itu akan diedarkan ke masyarakat umum.

Mengenai tindakan ketika ditemukan pangan yang masih beredar dipasaran tidak memiliki ijin edar atau disebut P-IRT, maka pihak Dinas Kesehatan ini melakukan dengan tindakan teguran yang dikatakan sebagai somasi. Dalam somasi ini pun memberikan peringatan ringan terhadap para pihak pelaku tersebut, baik pelaku usaha dan juga konsumen antara tersebut.

P-IRT itu merupakan produksi pangan industri rumah tangga yang harus tercantum dalam produk olahan makanan yang diedarkan di masyarakat. Oleh sebab itu, produk pangan industri rumah tangga harus teregister oleh Dinas Kesehatan dan mendapatkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Maka, dapat ditarik bahwa usaha roti kering *home industry* ini yang berada di daerah Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten

Jember tersebut masih belum melakukan pencantuman label, terkait informasi yang jelas dan benar didalam kemasan roti kering.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditemukannya kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi pertanggungjawaban atas barang yang dijual. Yang dijelaskan dalam pasal 7 huruf b yang menyatakan terkait *“memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”*¹¹⁰

Dimaksudkan pasal diatas merupakan kewajiban seorang pelaku usaha untuk memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dan benar terhadap masyarakat atau konsumen dalam produksi barang dagangan tersebut. karena, disetiap peredaran jual beli yang telah dikeluarkan dari tempat usaha maka itu sudah milik masyarakat umu. Sehingga, pelaku usaha dan konsumen antara ini haruslah mengupayakan hal iktikad baik secara jelas dan jujur.

Adapun dalam pasal 8 ayat 1 huruf (g) menyatakan *“tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”*.¹¹¹ Dan pasal 8 huruf (i) menjelaskan *“tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau*

¹¹⁰ Pasal 7 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹¹ Pasal 8 ayat 1 huruf (h) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

*netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang atau dibuat”.*¹¹²

Dari kedua pasal ini mengandung bahwa seorang pelaku usaha ini dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan terkait barang. Sebab, pelaku usaha ini tidak memenuhi beberapa unsur dalam persyaratan memproduksi barang dagangan tersebut.

Oleh karena itu, terkait jangka waktu penggunaan dalam pemanfaatannya yang baik itu biasa digunakan dalam label produk itu. Bahwa setiap produk barang dagangan yang diedarkan dipasaran ataupun warung-warung itu diharuskan dalam bentuk kemasan dengan dicantumkan keterangan atau informasi yang jelas.

Ketika keterangan pasal ini masih dilanjut oleh pihak pelaku usaha tersebut maka barang dagangan itu wajib untuk menariknya dari peredaran. Sehingga, disinilah juga akan ada peran pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan atau peringatan kepada pihak-pihak tersebut yang ikutserta dalam memproduksi dan juga memperdagangkan makanan itu.

Lebih lanjut, dengan pasal 29 ayat 1 yang menyatakan “*pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha*

¹¹² Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

*serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.*¹¹³ Dan ayat 4 mengenai pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemerintah ini yang menyatakan *“Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk: a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen”.*¹¹⁴ Dengan maksud isi pasal tersebut itu menerangkan bahwa yang melakukan hal pembinaan ini ialah pihak Pemerintahan Dinas Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan diatas itu untuk melindungi pihak yang melakukan pelanggaran atau kecurangan dibelakang layar. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut pemerintah wajib untuk memikirkan kebijakan yang arahnya itu adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Gunanya itu juga menyeimbangkan sistem posisi antara pihak pelaku usaha dan juga konsumen antara ataupun konsumen akhir, melalui gerakan inilah lembaga pemerintahan dan hukum berupaya memberikan penjelasan terkait mengonsumsi produk yang benar-benar adanya kejelasan di kemasan.

¹¹³ Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹⁴ Pasal 29 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sebab, jika pelanggaran tersebut dilakukannya maka diberlakukanlah adanya ketentuan undang-undang sesuai dengan pasal 62 ayat 1 itu menyatakan “*pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)*”.¹¹⁵

Unsur pasal ini menjelaskan terkait penuntutan pidana yang mengacu pada ketentuan beberapa pasal yang mengandung adanya pelanggaran yang masih tetap berjalan atau beroperasi dalam memperdagangkan produk pangan tersebut yang tanpa label. Sesuai dengan ketentuan tersebut akan dikenai pidana dengan selama 5 (lima) tahun, serta juga dengan *subsidiar* itu dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Sedangkan, dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Maka, seirama terkait hal pencantuman atau pemberian label didalam kemasan sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat 1 yang menyatakan “*pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi*

¹¹⁵ Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pangan".¹¹⁶ Dan pasal 96 ayat 2 yang menyatakan "*informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan*".¹¹⁷

Dengan maksud pasal itulah untuk memproduksi dan memperdagangkan hasil olahan pangan tersebut harus memahami standar kemasan yang sebelum diperjualbelikan ke masyarakat umum. Selain itu, juga harus memperhatikan adanya pemenuhan untuk memberikan sebuah informasi atau keterangan didalam kemasan tersebut. Baik dari segi kandungan gizi, bahkan dari keterangan berakhirnya tanggal untuk dikonsumsi, dan lai-lainnya.

Selain itu, dalam hasil penelitian yang ditemukan peneliti pihak pelaku usaha tersebut memperoleh roti tersebut dengan cara pembeli ke pabrik roti tetapi yang sortiran dari tokonya. Maka, dengan itu pelaku usaha ini diperlukan pula untuk memenuhi standar dalam mutu pangan sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 2 menyatakan "*bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan*".¹¹⁸

Isi pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap pelaku yang sesungguhnya itu sebelum melakukan pangan diedarkan harus terlebih dahulu itu memenuhi persyaratan kualitas, serta harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Yang tujuannya ini untuk mencegah pangan dari hal yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan pihak pembeli.

¹¹⁶ Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

¹¹⁷ Pasal 96 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

¹¹⁸ Pasal 86 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Sebab, mereka itu hanyalah merasa puas apabila mendapat membeli dengan makanan atau pangan yang harganya itu terjangkau/murah meskipun hasil produk tersebut tidak menjamin keamanannya atau dikatakan juga dengan mutu yang rendah.

Selain itu, di pasal diatas ini terkait dalam pemenuhan standar keamanan pangan dapat dicapai dengan mendaftarkannya pada Dinas Kesehatan. Dengan cara mendaftarkan produk pangan terlebih dahulu sebelum dipasarkan, maka keamanan produk pangan tersebut sudah dijamin oleh pihak Dinas Kesehatan karena dengan melalui banyak uji laboratium atas produk yang akan di pasarkan tersebut. Serta yang dimaksudkan pula bahwa tindakan pelaku usaha mengurus izin P-IRT ini ialah wujud dari sebuah pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan yang tepat.

Lebih lanjut, pula terkait sanksi untuk pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam isi pasal diatas maka, dengan pasal 140 yang menyatakan *“setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dengan pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat milliar rupiah)”*.¹¹⁹

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengatur pelaksanaan penegak hukum terhadap adanya serifikat dan

¹¹⁹ Pasal 140 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tetang Pangan.

juga labelisasi terhadap pangan, yakni dengan berupa adanya sanksi-sanksi atas pelanggaran terhadap segala ketentuan berproduksi, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebab, dalam penegakan hukum ini sebagai untuk dimaksudkan ialah melindungi konsumen umum yang akan mengkonsumsinya dengan itu mendapatkannya. Maka, pasal diatas itu yang menerangkan adanya sanksi pidana penjara atau denda sebesar yang telah ditentukan. Ketika pihak pelaku usaha itu berkelanjutan beroperasi dengan memproduksi ataupun memperdagangkan produk pangan yang tidak memenuhi standar dalam kemasan pangan yang diedarkan.

Terkait hal di undang-undang ini mengenai lembaga pemerintah yang melaksanakan untuk memberikan payung hukum itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang diatur di pasal 108 ayat 1 menyatakan *“dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melakukan pengawasan)”*.¹²⁰

2. Perlindungan konsumen terhadap roti kering tanpa label di tinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan penjelasan diatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat di pasal 7 huruf b tersebut tentang penyampaian informasi terkait kemasan makanan atau pangan yang diedarkan atau diperdagangkan ke

¹²⁰ Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

masyarakat umum. Sehingga, dengan adanya penjelasan yang benar-benar terhadap produk tersebut telah mencantumkan etika baik dalam berusaha. Karena, informasi tersebut itu adalah salah satu hak konsumen yang harus dipenuhi sebelum membelinya. Sebab, standarisasi tersebut itu bertujuan untuk menekan untuk menghindari adanya suatu produk yang cacat atau rusak.

Sesungguhnya dengan beriktikad tersebut telah meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang dimaksudkan ialah dimulai dari sejak barang itu di produksi atau dikemas sampai di tahap sempurna untuk dijual. Dikarenakan, dari sudut peraturan perundang-undangan itulah terlihat informasi itu termuat sebagai suatu keharusan. Disitu akan meregulasi tentang ketersediaan jaminan dan kondisi barang tersebut.

Untuk pasal 8 ayat 1 huruf (g) dan (i) ini menjelaskan terkait hal pelaku usaha itu dilarang untuk memperdagangkan cakupan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Bahwa label itu sangatlah penting untuk diperoleh atau hak konsumen. Jadi, label ini itu membantu konsumen untuk mendapatkan informasi produk bagi kemanfaatan dan kesejahteraan konsumen. Dengan adanya informasi di kemasan itu akan mengurangi hal kerugian yang dapat terjadi ke pihak konsumen. Manfaat lebih dari pencantuman label atau informasi yang benar pada kemasan tersebut adalah untuk memberikan sebuah

pendidikan atau pengetahuan kepada para pihak yang bersangkutan terkait hal dengan barang itu.

Dengan penandaan atau pencantuman label ini yang memiliki sifat wajib dilaksanakan oleh pihak pelaku usaha. Sebab, ketika adanya kerugian yang akan dialami oleh pembeli dan juga tidak memenuhi persyaratan sebelum mengedarkan barang dagangannya ke pasar maupun ke warung-warung itu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang, terdapat di pasal 62 ayat 1 yang menyatakan terkait hal perbuatan pelaku usaha yang melanggar sebagaimana yang diterangkan di pasal sebelumnya. Dengan ketentuan pasal ini dapat diancam tindakan pidana dengan penjara dan juga denda yang sebesar yang ditentukan.

Adanya ketentuan pasal ini untuk melindungi terhadap konsumen, gunanya menyeimbangkan dalam potensi kesadaran yang dibangun dalam hubungan pelaku usaha dan juga konsumen antara ini. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas barang dagangan dengan kondisi mutu tersebut terbaik. Tetapi, mengenai tindakan lebih lanjut dalam sehubungan lembaga pemerintah yang menyangkut hal dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 dan ayat 4.

Ketentuan pasal tersebut mengarahkan untuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Sebab, pemerintah Dinas Kesehatan ini yang meliputi di usaha yang skala kecil atau *home industry* ini

memiliki kewenangan bertugas terhadap pelaku usaha tersebut. Dinas Kesehatan ini yang mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat melalui penyediaan barang dagangan yang berkualitas, yang kemudian akan berujung pada pemetikan hasil dan keuntungan melalui tumbuhnya hubungan atau kepercayaan.

3. Perlindungan konsumen terhadap roti kering tanpa label di tinjau dari Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan

Sedangkan, penjelasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan ini yang merupakan yang berasal dari bahan sumber hayati dan lainnya yang akan dipergunakan untuk mengolah menjadi sebuah makanan ataupun minuman. Maka, dalam pasal 96 ini itu menjelaskannya terkait dalam hal menunjukkan bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi olahan pangan untuk diperdagangkan haruslah mencantumkan label dalam hasil olahan produk pangan dan juga secara tidak langsung ini juga mengharuskan kepada pihak pelaku usaha untuk melakukan hal yang semestinya (mendaftarkan) produk pangan tersebut kepada lembaga yang berwenang.

Dengan kegunaannya itu untuk mendapatkan label dan bisa mengedarkan produk pangan olahannya itu kepada masyarakat luas. Sehingga, produk yang diedarkan ini sudah layak untuk dikatakan konsumsi umum.

Lebih lanjut, dalam ketentuan pasal 86 ayat 2 ini untuk memproduksi bahkan memperdagangkan hasil pangan itu harus menjaga

standar mutu dan keamanan. Agar tetap dalam kondisi yang stabil, karena untuk menjaga kesehatan manusia yang akan mengkonsumsinya tersebut. Serta agar pangan ini tersedia dengan aman. Sebab, untuk mewujudkan suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada pihak pembeli atau masyarakat yang akan mengkonsumsi pangan tersebut. Sehingga, produk pangan yang diedarkan atau diperdagangkan ini tidak merugikan siapapun serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Dengan kata lain, harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan itu.

Tidak dipungkiri, ketika peredaran jual beli yang tidak melakukan standar keamanan dan jaminan mutu dalam pangan itu dengan mata rantai proses perolehan hingga diedarkan ke pasar dan warung-warung maka sesuai dengan ketentuan pasal 140 yang menyatakan terkait hal ancaman dengan pidana penjara dan juga denda yang sebesar ditentukan undang-undang. Memuat hal tersebut itu untuk memberikan sebuah peringatan kepada pelaku usaha tersebut dan baik pula konsumen antara melakukan peredaran jual beli seperti itu dengan tidak melakukan pencantuman atau penandaan label.

Akan tetapi, terkait hal tindakan pemerintah yang melaksanakan penyelenggaraan terhadap peredaran jual beli yang masih belum memenuhi persyaratan dalam penandaan atau pencantuman label dikemasan pangan itu. Ketika menyangkut kategori *home industry* ini ialah pelaksanaan dalam memberikan pembinaan sesuai data penelitian. Sebab, usaha

tersebut berskala kecil dan hanyalah memiliki modal serta tenaga kerja yang terbatas.

Untuk di Undang-undang ini menjelaskan terkait hal pengawasan pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tujuan penyelenggaraan ini untuk melindungi pihak konsumen dengan memberikan upaya hukum, dan terhindar dari hal-hal yang merugikan kesehatan. Supaya mencukupi ketersediaan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan dalam pembahasan tentang jual beli roti kering *home industry* tanpa label di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem jual beli roti kering *home industrty* tanpa label di Kelurahan Kaliwates, dengan cara menawarkan terlebih dahulu ke warung-warung untuk dititipkan dan juga mengenai pembayarannya ini secara kontan. Tetapi, konsumen antara ini tidak mengetahui bahan olahan yang di produksinya karena tidak ada penjelasan detail dari pelaku usaha. Dan untuk praktik jual belinya itu tidak melakukan pencantuman label sebelum kemasan roti kering dipasarkan. Diketahui pula dalam proses memproduksinya ini diperoleh dari pabrik roti yang termasuk hasil sortiran. Oleh karena itu, digunakanlah pisau analisis Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.
2. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, ditemukan kepada pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produknya itu tidak memasang label di kemasan sebelum dipasarkan. Sehingga, dapat dikatakan sebagai cacat

proses penyertaan label (pelabelan) sebab akan mengundang berbagai penafsiran terhadap komposisi bahan produknya. Jika hal tersebut melanggarnya, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberikan pembinaan oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, akibat adanya peredaran jual beli akan dikenai ancaman pidana dan denda.

3. Sedangkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pelaku usaha tidak memenuhi standar kualitas atau mutu pangan dan keamanan pangan. Dikarenakan, produknya ini berasal dari pabrik roti yang termasuk sortiran. Dimana itu akan membahayakan kesehatan konsumen. Serta pelaku usaha dan juga konsumen antara ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian ini, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Bagi pelaku usaha *home industry* sebaiknya melakukan iktikad baik sebelum memproduksi dengan cara memilah yang benar terhadap kualitas pangan. Pelaku usaha ini juga sebelum melakukan peredaran seharusnya memberikan informasi yang jelas dan benar (mencantumkan tanggal kadaluwarsa, komposisi bahannya, nomor ijin edar atau P-IRT, dan lain-lain) atau diutamakan terkait nama usaha tujuannya untuk memudahkan pembeli. Atau adapun pelaku usaha bisa melakukan kerjasama dengan menjalin hubungan kemitraan kepada agen-agen lainnya yang telah memiliki sertifikat industri rumah tangga.

2. Bagi konsumen antara yang disebut sebagai pengecer atau distributor maka sebaiknya lebih mengkritisi barang yang akan diperjualbelikan sebelum menyetujui kerjasama. Dan untuk kalangan masyarakat (atau dikatakan pembeli), sebelum membeli barang sebaiknya diperiksa dari tanggal kadaluwarsa atau juga komposisi bahannya, gunanya itu meningkatkan kesadaran yang berhubungan dengan kesehatan.
3. Untuk lembaga pemerintahan Dinas Kabupaten Jember yang memiliki wewenang dalam tindakan pembinaan, melakukan pengaturan untuk kegiatan pemantauan atau pemeriksaan secara tegas terhadap peredaran produk pangan terutama tidak mencantumkan label. Selain itu juga, meratakan dalam hal sosialisasi ke setiap desa. Gunanya untuk meminimalisir posisi yang lemah (yang hubungannya bersifat ketergantungan) antara pelaku usaha dan yang lainnya.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto. 2012. *Pertanggungjawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) Tanpa Izin Dinas Kesehatan*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Agustina Fasya Eka. 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Alimin Muhammad. 2005. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Amir Taufiq. 2005. *Dinamika Pemasaran: Jelajahi dan Rasakan!*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bank Indonesia. 2015. *Ketahanan Pangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif*. Surabaya: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.
- Barkatullah Halim Abdul. 2016. *Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Departemen RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Djamal. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil Fathurrahmman. No. 100 Th. XVI Tahun 2013. *Kalau Banyak Lembaga Fatwa Umat Bisa Bingung*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Djuwaini Dimyauddain. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fandy Tjiptono. 1997. Edisi 2. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fitra Aidil. 1434 H/2013 M . *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Rumahan (Home Industri) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan*

Kampar Timur. Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Pers.

Hasanah Holifatul. 2018. *Perlindungan konsumen dalam pemasangan label produk pangan home industry "Mahrus" di Desa Grahan Silo Jember Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan Masalah Mursalah*. Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Jember.

Khalil. Suryana. Vol. 35 No. 1. Juli 2017: 1-17. *Proses Dan Dinamika Penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, Forum Penelitian Agro Ekonomi.

Kotler Philip. 2000. Jilid 2. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo.

Kuncoro Mudrajat. 2000. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Laksana Indra. 2014. *al Quran Terjemahan dan Tajwid*. Jawa Barat: Sygma.

Mansyur Ali. 2007. *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Genta Press.

Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Pt. Refika Aditama.

Marzuki Mahmud Peter. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernadamedia Group.

Mawadi. Taufik. Sadar. 2012. *Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta Barat: Akademia.

Miru Ahmadi. 2017. *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Depok: Rajawali Perss.

Moleong Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muliawa Ungguh Jasa. 2008. *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis*. Yogyakarta: Banyu Media.

Mustofa Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Perss.

Muthiah Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen (dimensi hukum positif dan ekonomi syariah)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.

Nabila Risya. 2017. *Keamanan Produk Industri Rumah Tangga Di Sentra Keripik Sanan Ditinjau Hukum Islam dan UU No. 18 Tahun 2012*. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Patilima Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) yang diterbitkan atas kerjasama. 2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana.

Putra Nusa. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ru'fah. Sohari. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soimin Soedharyo. 2017. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhardjo. 1996. *Berbagai Cara Pendidikan Gizi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suryani Tatik. 2008. *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategis Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutarman. Ahmadi. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sutarman. Ahmadi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutedi Adrian. 2008. *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syafe'i Rachmat. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Tatik. Widjaja. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Mangli: IAIN Jember Perss.

Undang-undang Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Wawancara. Bapak Sahari. Jember. Tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 19:00 WIB.

Wawancara. Bapak Solikin. Jember. 24 April 2020 sekitar jam 09.30 WIB.

Wawancara. Ibu Muda. Jember. 10 April 2020 sekitar jam 19:30 WIB.

Wawancara. Ibu Watik. Jember. 31 Maret 2020 sekitar jam 08:30 WIB.

Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widyosiswoyo. Hariwijaya. 1991. *Ilmu Alamiah Dasar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

William. 1984. *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Wulandari Rezky Sri Andi. Tadjuddin Nurdiyana. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miati Widianingsih
NIM : S20162032
Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Jual Beli Roti Kering *Home Industry* Tanpa Label Di Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan**” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk

Jember, 23 Juli 2020
Saya yang menyatakan



Miati Widianingsih
NIM. S20162032

Matrik Penelitian

Jual Beli Roti Kering *Home Industry* Tanpa Label Di Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan

Latar Belakang	Fokus Penelitian	Variabel	Indikator	
<p>Jual beli merupakan proses perdagangan yang berkaitan dengan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lainnya) akan mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang dagangan, sesuai harga yang telah dijanjikan kepada kedua belah pihak. Permasalahan yang ditemukan dari adanya jual beli ini terutama di Kelurahan Kaliwates salah satunya terdapat <i>home industry</i> yang memperjualbelikan roti kering tidak melakukan pencantuman label dikemas sebelum dipasarkan. Selain itu, dalam memproduksi roti kering ini pihak pelaku usaha memperoleh dari pabrik roti lainnya (termasuk sortir) yang kemudian</p>	<p>1. Bagaimana sistem jual beli roti kering home industry tanpa label tersebut di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember?</p>	1. Jual beli	a. Penawaran atau promosi	
				b. Pemasaran
				c. Kerjasama
		2. Pentingnya label produk	a. Pemasangan label	
				b. Mengidentifikasi produk
				c. Penggambaran beberapa hal mengenai produk
		3. Pertanggungjawaban (pelaku usaha dan konsumen antara)	a. Ganti rugi	
			b. Upaya perlindungan	
		4. Pembinaan atau pengawasan (Lembaga Dinas Kesehatan Kabupaten Jember)	a. Sosialisasi atau penyuluhan	
			b. Penanganan	
<p>2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap roti kering tanpa label di tinjau dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?</p>	1. Kewajiban pelaku usaha	a. Iktikad baik		
			b. Penyampaian informasi	
	2. Pencantuman label dikemas produk	a. Jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan		
		b. Penjelasan keterangan lainnya		

<p>diolah kembali dengan cita rasa yang berbeda. Dari tidak membuat penjelasan barang yang termuat tanggal kadaluwarsa dan lain-lainnya, menyebabkan kesulitan terhadap konsumen antara. Hal ini jelas menunjukkan pelanggaran terhadap Undang-undang perlindungan konsumen dan Undang-undang pangan. Kegiatan jual beli tersebut lambat laun akan berdampak pada kesehatan konsumen. Sedangkan dalam praktik jual beli, pencantuman label merupakan suatu keharusan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undnag-undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai upaya untuk melindungi konsumen.</p>	<p>3. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap roti kering tanpa label ditinjau dari undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan?</p>	3. Jenis sanks	a. Pidana b. Denda
		4. Pembinaan atau pengawasan (Lembaga Dinas Kesehatan Kabupaten Jember)	a. Pemerintah b. Upaya perlindungan c. Lembaga perlindungan konsumen
		1. Mutu pangan dan jaminan keamanan pangan	a. Persyaratan mutu pangan b. Standar keamanan pangan
		2. Pemberian label pangan	a. Asal
			b. Keamanan
			c. Mutu
			d. Kandungan gizi
			e. Dan lain-lainnya
		3. Jenis sanks	a. Pidana b. Denda
		4. Pengawasan	a. Pemerintah
			b. Lembaga perlindungan konsumen
			c. Upaya perlindungan
d. Pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-688 /In 20/4.a-PP.00.9/04/2020

2 April 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember

Dibentahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jember kepada mahasiswa berikut :

Nama : Miati Widianingsih
Nim : S20162032
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Rori Kering *Home Industry* Tanpa Label di Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jember
di -

J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/628/415/2020

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Perhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 02 April 2020 Nomor : B.688/In.20/4.a/PP.00.9/04/2020 perihal Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Miati Widianingsih / S20162032
- Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember
- Alamat : Kampus Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
- Perlu : Melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul :
"Jual Beli Roti Kering Home Industry Tanpa Label di Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012"
- Tempat : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
- Tgl. Kegiatan : April 2020 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan

Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik

Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 02-04-2020

An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jember
Jl. Kertanegara dan Politik



ACHMAD DAVI S. Sos

Perangkat I

NP. 400002009602 1 001

- Salinan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN

Jl. Srikoyo I/03 Jember Telp. (0331) 487577 Fax (0331) 426624 JSC FAI: (0331) 425222
Website : dinkes.jemberkab.go.id, E-mail : dinas.kesehatan@jemberkab.go.id

JEMBER

Kode Pos 68111

Jember, 13 April 2020

Nomor : 440 / 12484 / 311 / 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Bidang SDK
Dinas Kesehatan Kab. Jember
di

JEMBER

Menindak lanjuti surat Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Jember Nomor : 072/628/415/2020, Tanggal 02 April 2020, Perihal Ijin Penelitian, dengan ini harap saudara dapat memberikan data seperlunya kepada :

Nama : Miati Widianingsih
NIM : S20162032
Alamat : Kampus Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Fakultas : Institut Agama Islam Negeri Jember
Keperluan : Melaksanakan Penelitian, Terkait:
Jual Beli Roti Kering Home Industry Tanpa Label di Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012
Waktu Pelaksanaan : 13 April 2020 s/d 13 Juni 2020

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan, dengan catatan:

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan penelitian
2. Tidak dibenarkan melakukan aktifitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan & melakukan social distancing
4. **Menyerahkan hasil kegiatan studi terkait dalam bentuk Softcopy / CD ke Sub Bag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kab. Jember**

Selanjutnya Saudara dapat memberi bimbingan dan arahan kepada yang bersangkutan.

Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris






TRILAKSONO TITOT, SH, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19620602 199203 1 006

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Miati Widianingsih
 NIM : S20162032
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Jual Beli Roti Kering *Home Industry* Tanpa Label di Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Melakukan wawancara dengan Bapak Sahari selaku Pelaku Usaha	20 Maret 2020	
2.	Melakukan wawancara dengan Bapak Sahari selaku Pelaku Usaha	28 Maret 2020	
3.	Melakukan wawancara dengan Ibu Watik selaku Konsumen Antara	31 Maret 2020	
4.	Menyerahkan surat penelitian kepada Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember	2 April 2020	
5.	Menyerahkan surat penelitian kepada Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jember	3 April 2020	
6.	Melakukan wawancara dengan Ibu Mudayana selaku Konsumen Antara	10 April 2020	
7.	Menyerahkan surat penelitian kepada Yth. Sdr. Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan kab. Jember	13 April 2020	
8.	Melakukan wawancara dengan Bapak Solikin selaku petugas dibidang kefarmasian	24 April 2020	
9.	Melakukan wawancara dengan Bapak Solikin selaku petugas dibidang kefarmasian	29 Mei 2020	

DOKUMENTASI



1.1 Bapak Sahari selaku Pelaku Usaha



1.2 Ibu Watik selaku Konsumen Antara



1.3 Ibu Mudayana selaku Konsumen Antara



1.4 Bapak Solikin selaku petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jember di Bagian Bidang Kefarmasian

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Keterangan Diri

Nama	: Miati Widianingsih
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 09 April 1998
NIM	: S20162032
Program Studi/Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Tahun Ajaran	: 2020
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jln. Imam Bonjol Gg. VII Lingk. Krajan Kaliwates RT/RW 003/004

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kaliwates 2 : Tahun 2004 - 2010
2. SMPN 6 Jember : Tahun 2010 - 2013
3. SMKN 1 Jember : Tahun 2013 - 2016
4. Institut Agama Islam Negeri Jember : Tahun 2016 - Sampai Sekarang